

KEDUDUDKAN PEREMPUAN MENURUT BUYA HAMKA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana (S1)

OLEH:

FITRI NURHASANAH POHAN
NIM: 41.14.3.003

Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :
Kedudukan Perempuan Menurut Buya Hamka

Oleh:

Fitri Nur Hasanah Pohan
NIM : 41143003


Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.I) pada Program Studi
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Pembimbing I



Dra. Mardiah Abbas, M.Hum
NIP. 19620821 199503 2 001

Medan, Juli 2020
Pembimbing II



Abrar M. Dawud Faza, MA
NIP. 19791129 200912 1 003


PERNYATAAN

Kami pembimbing I dan pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari Mahasiswa:

Nama : Fitri Nur Hasanah Pohan
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai, 11 September 1996
NIM : 41143003
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : **Kedudukan Perempuan Menurut Buya Hamka**


Berpendapat bahwa skripsi telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat di munaqasahkan.

Pembimbing I



Dra. Mardiah Abbas, M.Hum
NIP. 19620821 199503 2 001

Medan, Juli 2020
Pembimbing II



Abrar M. Dawud Faza, MA
NIP. 19791129 200912 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Nur Hasanah Pohan
NIM : 41143003
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai, 11 September 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan
Alamat : Jln. Tembung Psr.VII

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Kedudukan Perempuan Menurut Buya Hamka”** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 27 Juli 2020



Yang membuat pernyataan

Fitri Nur Hasanah Pohan

NIM : 41143003

ABSTRAK



Nama : Fitri Nurhasanah Pohan
NIM. : 41.14.3.003
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Judul Skripsi : **“Kedudukan Perempuan Menurut Buya Hamka”**
Pembimbing I : Dra. Mardiah Abbas, M.Hum
Pembimbing II : Abrar M. Dawud Faza, M.A

Penelitian pada Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang wanita karier, dan untuk mengetahui relevansi penafsiran Buya Hamka terhadap konteks wanita masa kini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Setelah diteliti, pandangan Buya Hamka terkait tentang kedudukan perempuan itu bahwa letak perempuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan lakilaki, karena perempuan mampu melakukan perannya sebagai seorang ibu, sebagai wanita karier, dan memiliki kemampuan dalam bersosialisasi. Terkait ke-3 (tiga) hal tersebut Buya Hamka berpendapat bahwa perempuan itu memiliki kewajiban yang jauh lebih berat dibandingkan dengan laki-laki, yaitu selain dalam melahirkan anak, perempuan juga berkewajiban menjadi pendidik pertama bagi anaknya. kemudian Buya Hamka juga melihat bahwa terdapat sebagian perempuan yang mampu menampung beberapa kewajiban sekaligus, diantaranya adalah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seorang ibu, dalam berkarier demi menopang ekonomi keluarga, dan mampu mengkondisikan dirinya dalam bersosialisasi di ruang lingkup manapun.

Kata Kunci : Kedudukan, Perempuan, Buya Hamka.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah swt., atas segala anugerahnya. Karena dengan anugerah-Nyalah sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Kedudukan Perempuan Menurut Buya Hamka ”** dengan baik. Shalawat beriringkan salam tentunya tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., seorang Rasul pembawa risalah Islam yang senantiasa berada pada jalan kebenaran. Semoga kelak kita termasuk salah seorang yang akan mendapat syafaatnya. Amin.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan persyaratan dalam pencapaian gelar sarjana (S1) pada program Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan, berhubungan karena banyak pula kesulitan tetapi dengan tekad dan dukungan dari orang-orang terdekat akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Untuk itu penulis sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Agussalim Pohan dan Ibunda Masturi Harahap yang tak henti mendoakan serta memotivasi tanpa lelah. Atas pengorbanan dan cinta kasihnya yang tak terhingga, serta dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis.
2. Abang tercinta Gus Rizal Pohan yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta memberikan motivasi dan dukungan secara moril maupun materil.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Sudi Islam UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifinsyah, M.A selaku Pembimbing Akademik yang selalu tidak bosannya mengarahkan dan membimbing dari awal sampai selesai.

6. Umi Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum dan Abrar M.Daud Faza, M.A selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan bagi penyusunan skripsi ini
7. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Umi Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum selaku Ketua Jurusan Prodi Aqidah dan Filsafat Islam dan Bunda Dra. Endang Ekowati, MA selaku Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, serta seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dan civitas akademik yang memberi informasi dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan administrasi perkuliahan.
8. Serta semua pihak yang telah turut membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas kebaikan dan keikhlasan kalian semua saya ucapkan terima kasih.

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua masyarakat Indonesia pada umumnya.

Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini.

Medan, 27 Juli 2020

Penulis



Fitri Nur Hasanah Fohan

Nim : 41143003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penulisan	11
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II TENTANG KEHIDUPAN HAMKA

A. Kehidupan Hamka	15
B. Karya Hamka	
1. Karya-Karya Hamka Bidang Keagamaan Islam	21
2. Karya-Karya Hamka Dalam Sastra	21
3. Karya-Karya Hamka Dalam Pendidikan	23

BAB III PEREMPUAN DAN PERMASALAHANNYA

A. Peranan Perempuan	25
B. Wanita Karir	37
C. Karakteristik Perempuan	41
D. Syarat-Syarat Perempuan Yang Berkarir	51
E. Problematika Wanita Karir	56
F. Dampak Positif dan Negatif Wanita Karir	59

BAB IV KEDUDUKAN PEREMPUAN MENURUT BUYA HAMKA

A. Perempuan Sebagai Ibu	67
B. Menghormati Ibu dan Bapak	70
C. Perempuan Sebagai Pemimpin	72
D. Perempuan Berhak Atas Dirinya	79

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	81
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	83
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberi pengajaran tentang kesetaraan umat manusia. Tidak ada faktor yang menimbulkan penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu diantara lainnya, terkecuali tentang baik atau tingginya keimanan dan ketakwaannya dalam beribadah. Manusia yang telah mencapai derajat yang baik akan memperoleh posisi tinggi di sisi Allāh, tanpa melihat jenis gender yaitu antara pria atau wanita. Esensi ajaran kesetaraan ini sering menjadi biasa ketika penjelasan ajaran Islam telah terkontaminasi dengan kerangka berpikir yang rinci sehingga muncul berbagai pemikiran yang berbeda tentang status wanita dan kedudukan wanita yang dinilai lebih rendah dari pada pria.¹

Terciptanya Perempuan dan laki-laki adalah masalah yang telah menjadi problem islam. Dalam Al-Quran menceritakan hal ini, dan tidak memberikan kesempatan untuk seenaknya mengemukakan filsafat mereka tentang hukum-hukum mengenai laki-laki dan perempuan, lalu menuding Islam merendahkan perempuan berdasarkan teori-teori mereka sendiri. Islam telah menjelaskan serta meletakkan pandangannya mengenai perempuan.

Al-Qur'an menjelaskan tentang kerendahan perempuan serta dalam kitab-kitab suci lain tentang penjelasan bahwa perempuan diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk pria, bahwa status perempuan adalah sebagai

¹Sri Suhandjati Sukri, (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm.8

parasit dan rendah, atau bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam. Di samping itu, dalam Islam tidak ada satu pandangan pun yang meremehkan wanita berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya.¹

Alquran menjelaskan bahwa cerita dan kisah banyak terkait perempuan baik peranannya atau kepahlawanannya atau sebagai contoh teladan bagi perempuan adalah istri dari Nabi dan Rasul yang mendampingi dan membantu tugas suami dengan penuh ketuntasan.² Dengan demikian Al-Qur'an menolak berita yang tersebar tentang merendahkan perempuan.

Al-Qur'an menerangkan bahwa tuduhan sebagai sumber godaan dan dosa.³ Selain itu Al-Qur'an memberikan keterangan tentang tanggung jawab kepada pria dan wanita untuk membimbing dan memperbaiki masyarakat. Hal ini diungkapkan di dalam firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ مِمَّا تَبَعُوا لَهُمْ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
 وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

م (71)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan

¹Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 75.

²Bustami A. Gani, dkk, *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 1994), hlm. 195.

³ Murtadha Muthahhari, *op. cit.*, hlm. 76.

RasulNya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allāh, Sesungguhnya Allāh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [09]: 71)⁴

Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari menjelaskan persoalan ini.

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن ان تخرجن في حاجتكن (رواه البخارى)

Artinya: “*Dari Aisyat r.a. dan Nabi saw, mengatakan: kalian (istriistri Nabi) sungguh telah diizinkan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan kalian. (HR. Bukhāry)⁵*”

Hadits *marfu'* ini yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad disebutkan bahwa “Umar melarang para istri Nabi keluar rumah. Saat itu Umar tetap dapat mengenali Saudah (istri Nabi) yang keluar saat isya. Namun kemudian dijelaskan, mereka boleh keluar karena ada keperluan penting. Hal ini keadaan daurat atau mendesak atau keperluan penting diperbolehkan dan bukan suatu larangan menunjukkan keluar rumah bagi perempuan. Wanita tidak memiliki kewajiban mencari nafka itu merupakan kewajiban pria dalam Islam. Islam juga telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban pria, Tetapi jika ia berkehandak, Mubah baginya sebab diijinkan ayah atau suaminya bekerja. Orang lain tidak dapat digantikan pekerjaannya adalah mengurus anak, suami merupakan pekerjaan perempuan. Memberi kehidupan yang menjadi pekerjaan ini, merupakan suatu tugas yang tidak dinilai dengan apapun. Pekerjaan yang mampu

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Semarang: Toha Putra 2002), hlm. 672.

⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Sahih al-Bukhāry*, (Maktabah Dahlan).hlm.33

dia lakukan adalah pekerjaan yang menjadi sumber tugas, pekerjaan yang bernilai ekonomis bisa dilakukan oleh perempuan yang menjadi yang akan memberi kehidupan⁶

Islam tetap membolehkan perempuan untuk penemuan untuk terjun langsung dalam bekerja dengan keadaan dalam keadaan dan digariskan dalam syariat. Bagaimana cara dalam bergaul yang seharusnya muslimah tahu, dan melayani suami di dalam rumah serta mendidik anak. Seorang Muslimah dilarang bercampur baur dengan kaum pria hanya saja perlu diperhatikan, wanita boleh bekerja dengan ketentuan tertentu. Oleh karena itu, tatkala sedang bekerja di luar rumah, seorang Muslimah dilarang bercampur baur dengan kaum pria.⁷ Perlu diperhatikan, bahwa wanita boleh bekerja dengan catatan:

1. Tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu.
2. Mendapatkan izin dari suami.
3. Tidak bekerja di tempat yang lelaki dan wanita saling berbaur.
4. Tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak kepribadian Muslimah.
5. Senantiasa menjaga aurat dan kesucian diri.⁸

Sementara ini, pandangan masyarakat yang berkembang dalam berperan domestik dan tidak boleh diranah publik sebagai perempuan. Mengabdikan kepada suami, dan harus didalam rumah merupakan Masalah yang timbul kini berkaitan

⁶Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, (Bandung: Arasy, 2003), hlm. 92-93.

⁷Maisar Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 30-31.

⁸Afifah Afrah, *Panduan Amal Wanita Salihah*, (Surakarta: Media Kreasi, 2008), hlm. 345.

dengan keterlibatan wanita dalam dunia profesi (karier) yang ruang geraknya di sektor publik, sedangkan di sisi lain wanita sebagai *ra'iyah fī baity zawjihā* (penanggung jawab dalam masalah-masalah intern rumah tangga), cukup menimbulkan pendapat yang kontroversial di kalangan cendekiawan Muslim.⁹Mengacu pada surat al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ نَفْسِيُو تَكُنُو لَاتَبَرَّ جَنَّتَبُرُ جَالِجَاهِلِيَّةِ الْأُولُو أَقِمْنَا صَلَاةَ وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ وَاطْعَنَا اللَّهُ وَرَسُو لَهَا
نَمَائِرِ يَدِ اللَّهِ يُذِ هِبَعُنْكُمْ أَلرَّجْسَ هَالِ لِبَيْتِيُو يُطَهَّرْ كُمْ تَطْهِيرًا (33)

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.”

Seorang Ahli Tafsir Sayyid Quthb menulis bahwa *waqarna* berarti “Hendaklah”, berat, dan mantap”. Tetapi, tulisannya lebih jauh, Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya.”¹⁰ Beliau juga mengatakan bahwa fitrah menjadikan laki-laki sebagai laki-laki, dan wanita sebagai wanita, namun selanjutnya ia menekankan bahwa perbedaan ini tidak mempunyai nilai inheren.¹¹

Selanjutnya beliau juga mengungkapkan ketika berbagai sistem sosial menetapkan perbedaan antara laki-laki dan wanita, sistem tersebut menyimpulkan

⁹Siti Muriah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Grub, 2011), hlm. 199.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’ān)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 469.

¹¹Amina Wadud, *Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsīr*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 79.

perbedaan itu sebagai indikasi dari nilai-nilai yang berbeda juga. Tidak ada indikasi bahwa Alquran menghendaki agar kita memahami adanya perbedaan primordial antara laki-laki dan wanita dalam potensi spiritual. Karena itu, apapun perbedaan yang ada di antara laki-laki dan wanita tidaklah menunjukkan suatu nilai yang inheren kalau sebaliknya maka kehendak bebas tidak ada artinya. Masalah timbul ketika mencoba untuk menentukan kapan dan bagaimana perbedaan ini terjadi.

Tugas laki-laki yang sudah berkeluarga adalah mencari rizki untuk biaya hidup keluarga, dan mencukupi kebutuhan anaknya, untuk membeli pakaian, biaya sekolah dan sebagainya. Kadang - kadang ayah harus bekerja keras diterik matahari untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Orang tua juga berkewajiban mendidik anaknya untuk memberi bekal hidup baik bekal hidup didunia maupun pendidikan agama, moral dan akhlaknya, agar masa depannya dapat hidup bahagia. Hamka mengatakan “Dalam Islam diajarkan hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, buat berterima kasih, dan buat jadi khalifah.Semua itu tidak dapat dilaksanakan jika kita tidak dilahirkan ke dunia”.Dengan demikian manusia haruslah berakhlak baik kepada kedua ibu bapaknya.¹²

Quraish Shihab juga mengomentari dari pendapat Muhammad Quthb, seorang pemikir ikhwanul muslimin yang menulis dalam bukunya “*Ma’rakah al-Taqallid*” bahwa itu bukan berarti wanita tidakboleh bekerja, “Islam tidak melarang hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut untuk perempuan yang

¹²Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*,(Istana buku, Yogyakarta, Gema Isnani 2014)hlm. 36.

bekerja.” Islam membenarkannya sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar, selanjutnya beliau mengatakan, “Perempuan pada zaman Nabipun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja akan tetapi masalahnya bukan adanya hak atau tidak karena Islam tidak cenderung untuk membenarkan wanita keluar rumah. Kecuali untuk pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu.”Perempuan boleh untuk bekerja jika tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu memenuhi kebutuhannya merupakan alasan yang menetapkan adanya hak bekerja untuk perempuan, dengan ketentuan bahwa ia bisa menjaga nilai-nilai agama dan kehormatan.¹³

Objek penelitian ini adalah pandangan Buya Hamka tentang perempuan dalam bukunya yang berjudul Buya Hamka Berbicara Tentang Kedudukan Perempuan. Dalam buku yg di tulisnya Buya Hamka berpendapat bahwa kaum perempuan tidak harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak ketempat rumah yang mereka tempati sebelumnya bahkan merekalah yang menjadi tempat utama dalam urusan rumah.

Apakah peranan perempuan hanya dilihat secara lingkungan? Apakah peranan perempuan dalam publik masih dibatasi? Bagaimana pula tentang wanita-wanita Karier atau bekerja dalam konsep pemikiran Buya Hamka. Oleh sebab ketertarikan penulis kepada salah satu tokoh pemikir yang banyak menulis pemikirannya terhadap perempuan, penulis akan membahas dalam skripsi ini

¹³ Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut Qur'an Hadits dan Sumber-sumber Ajaran Islam*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 11.

A. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas, penulis berusaha membahasnya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap perempuan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana menjadi seorang ibu?
Bagaimana cara perempuan bersosialisasi di luar rumah?
3. Bagaimana pemikiran Buya Hamka terkait tentang ayat-ayat yang berbicara tentang wanita karier?
4. Bagaimana penafsiran Buya Hamka terhadap konteks perempuan masa kini?

B. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan dicantumkan dengan tujuan agar kita atau dari pihak yang membaca laporan penelitian ini dapat memahami dengan pasti apa tujuan penelitian itu sesungguhnya. Tujuan penelitian meliputi:

Mengetahui penafsiran Buya Hamka terhadap tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga terkait menjadi seorang ibu dan sosialisai di luar rumah tanga?

- a. Mengetahui pemikiran dan penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang wanita karier atau perempuan yang bekerja
- b. Mengetahui penafsiran Buya Hamka tentang Kedudukan perempuan dilihat dari konteks sebagai perannya.
- c. Mengetahui penafsiran Buya Hamka terhadap konteks wanita masa kini.

2. Manfaat penulisan

Berdasarkan tujuan yang penulis buat maka penulis dapat menguraikan dan mengharapkan manfaat dari penelitian. Adapun manfaat penulisan terdiri dari:

- a. Penelitian ini akan memberikan inspirasi kepada para perempuan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan yang ingin bekerja di luar rumah dan terjun di bidang kemasyarakatan.
- b. Diharapkan penelitian ini memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan Aqidah dan Filsafat Islam khususnya perempuan dalam pandangan Buya Hamka

D.Kajian Pustaka

Kajian pustaka akan mengungkapkan teori-teori serta hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada topik yang sama namun dengan tinjauan dan fokus yang berbeda. Berdasarkan analisis terhadap kajian pustaka yang dilakukan penelitian dapat membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian. Dari penulis, ada beberapa buku yang berbicara tentang perempuan, dan terkait wanita karier diantaranya berupa:

“Nilai-nilai pendidikan Islam dan wanita karier” oleh Prof. Dr. Hj. Siti Muriah. Beliau menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan Islam kaitannya dengan problematika perempuan yang berkarier atau bekerja menjadi signifikan. Buku ini menjelaskan tentang perempuan yang bekerja dan membolehkan wanita dalam berkarier, setidaknya bisa mensosialisasikan nilai-nilai tentang perempuan.

Perempuan Barat bekerja di luar rumah dalam buku ini, Maisar menekankan beberapa norma yang harus diperhatikan bila seorang Muslimah harus bekerja di luar, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dampak dari pencampur bauran secara bebas. Akan tetapi beliau tidak menyinggung secara terperinci apa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Muslimah. Maisar hanya memberi beberapa alternatif profesi atau pekerjaan.

Islam yang terlembagakan dalam nilai-nilai pendidikan Islam yang selama ini belum disampaikan secara berimbang dan terbuka dalam proses pendidikan yang secara jelas menekankan kesetaraan dan mensetarakan antara laki-laki dan perempuan, sekaligus memperluas wacana bagi semua pihak agar tidak merendahkan perempuan dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para Muslimah yang menekuni dunia karier atau profesi untuk istiqomah dalam memegang teguh syariat Islam, sehingga tidak terhanyut dalam arus perubahan sosial yang tidak kondusif bagi pembentukan citra wanita Islam.

“Inilah Islam (Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah dan konsep Wanita Islam)”Oleh Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabāthabāi. buku ini disajikan untuk mengerahkan pengetahuan beliau yang luas dan mendalam mengenai ajaran-ajaran Islam serta pengalaman beliau yang lama dalam hal menulis secara sederhana dan populer, untuk menyampaikan ajaran-ajaran tersebut secara utuh yang bisa dimanfaatkan oleh setiap orang yang lebih memberikan tanggung jawab kepada pusat-pusat Islam dalam pengkaji-pengkaji Islam. Buku ini juga banyak menjelaskan tentang perempuan dan laki-laki, tugas-tugas perempuan dan laki-laki.

“*Millah Ibrāhīm dalam al-Mīzān Fī Tafsīr al-Qur’ān*” Karya Muhammad Husain at-Thabāthabā’Ioleh Waryono Abdul Ghafur. Buku ini membahas tentang *millah Ibrāhīm* yang diakui sebagai “Bapa Monotheis”, “Bapa orang beriman” dan sebagai “hanif yang Muslim”, yang dianggap oleh 3 penganut agama (Yahudi, Kristen dan Islam) sebagai pewaris yang sah “agama Ibrahim” atau “*millah Ibrāhīm*”. Namun, terlepas dari semuanya buku ini juga membahas tentang perempuan terhadap agama Ibrahim atau *millah Ibrāhīm* tampak memperlihatkan kecenderungan yang berkembang.

E. Metode Penulisan

Penjabaran metode dalam penelitian merupakan hal yang penting dan termasuk syarat utama dalam pengumpulan data. Apabila seseorang merencanakan penelitian kurang tepat dalam memilih metode, maka metode penelitiannya akan mengalami kecacatan, bahkan tidakmendapat hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Untuk memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Untuk penelitian ini, penulis berusaha mendokumentasikan, mengumpulkan, melihat, menyeleksi, dan menyimpulkan dari kata-kata dan sumber-sumber yang tersedia, baik berupa buku maupun jurnal, yang berkaitan dengan Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam dalam konsep pemikiran Buya Hamka. Penelitian ini

lebih difokuskan pada kajian atas pemikiran dan penafsiran Buya Hamka terhadap Kedudukan Perempuan diikuti dengan ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan atau bisa juga dikatakan wacana Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam dalam konsep pemikiran Buya Hamka.

2. Metode pengumpulan data

Langkah-langkah dalam penelitian kualitatif disini yang digunakan sebagai pengumpulan data merupakan tidak memiliki batas-batas yang tegas sehingga tidak dapat ditentukan dengan pasti penggunaannya dalam kegiatan membuat karya ilmiah, maka untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini digunakan penggunaannya menggunakan dalam kegiatan penulisan karya ilmiah.

Mengingat bahwa penelitian kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan dikaitkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Pandangan dari salah satu tokoh pemikir bernama Buya Hamka menjadikan sumber data primer yang penulis akan bahas

b. Sumber Data Sekunder

Skripsi yang peneliti tulis dalam sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, kamus, tafsir-tafsir, ensiklopedia dan buku-buku yang dapat menunjang dan ada keterkaitannya.

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data adalah metode untuk menyaring dan mengolah data atas informasi yang sudah ada, agar keseluruhan data tersebut dapat dipahami dengan jelas. Adapun pengolahan data yang diterapkan:

- a. Metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas pemikiran Buya Hamka dalam Pandangannya Buya Hamka terhadap Kedudukan Perempuan dalam Islam
- b. Analisa, data-data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisa, dijelaskan atau diinterpretasikan sehingga diperoleh pengertian yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menganalisa pemikiran Buya Hamka dan diambil kesimpulan dari buku - buku lain.

F.Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini, secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab, yang terdiri atas:

Bab I: Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Metode penelitian dari judul yang akan dibahas.

Bab II: Dalam bab ini dituliskan tentang A. Gambaran Umum Buya Hamka terkait Riwayat Hidup Buya Hamka, Karya - karya Buya Hamka

Bab III: Dalam bab ini penulis membahas tentang permasalahan perempuan menurut pandangan Buya Hamka. Peranan Perempuan, Wanita Karier, Karakteristik Wanita, Syarat-syarat Perempuan Berkarier, dan Problematika Wanita Karier.

Bab IV; Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang Analisis Buku “Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan”, terkait Kedudukan Perempuan Menurut Hamka Peran Sebagai Ibu, Penghargaan Terhadap Ibu, Menghormati Ibu Dan

Bapak, Perempuan Sebagai Pemimpin, Pembagian Tugas, Perempuan Berhak Atas Dirinya, Tentang Perempuan terkait dalam Karier, Pengertian Perempuan Berkariir, Hak - hak Kaum Perempuan, Kelebihan Perempuan, Peran Seorang Perempuan, Nilai Positif Dari Perempuan Atau Wanita Yang Berkariir, Ayat - Ayat Tentang Perempuan Yang Berkariir.

Bab V: Penutup, yang berisi kesimpulan, berupa rumusan-rumusan hasil penelitian yang telah dikaji pada bab sebelumnya. Dan akan dilengkapi pula dengan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

TENTANG KEHIDUPAN HAMKA.

A. Kehidupan Hamka

Hamka lahir sebagai aneuk pertama dari tujuh orang bersaudara dan dibesarkan dalam keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Ayahnya bernama Abdul Karim Amrullah, ulama pembaru Islam di Minangkabau yang akrab dipanggil dengan sebutan Haji Rasul, sementara ibunya, yakni Siti Shafiyah, berasal dari keturunan seniman di Minangkabau. Adapun ayah dari Abdul Karim, kakek Hamka, yakni Muhammad Amrullah dikenal sebagai ulama pengikut Tarekat Naqsyabandiyah. Buya Hamka dikaruniai 10 anak dari perkawinannya dengan Siti Safiyah. Tujuh laki-laki dan tiga perempuan:

- 1.H. Zaki Hamka (W. Usia 59 tahun).
- 2.H. Rusydi Hamka
- 3.H. Fachri Hamka (W. Usia 70 tahun)
- 4.Hj. Azizah Hamka
- 5.H. Irfan Hamka
- 6.Prof. Dr. Hj. Aliyah Hamka, MM
- 7.Hj. Fathiyah Hamka
- 8.Hilmi Hamka
- 9.H. Afif Hamka

10. Shadiq Hamka.

Hamka merupakan nama singkatan dari H. Abdul Malik Karim Amrullah. Nama ini merupakan ketika beliau sudah menunaikan ibadah haji pada tahun 1927 dan mendapat tambahan haji. Beliau dilahirkan di sebuah desa bernama Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, ditepi Danau Maninjau, Sumatra Barat, pada tahun 17 Februari 1908 (14 Muharram 1326).

Hamka mencapai tujuh tahun, dia dimasukkan ke sekolah desa pada tahun 1916 sekolah Diniyah Putra dan pada tahun 1918 ia belajar di Thalib School. Thawalib School adalah pengembangan pendidikan yang ada di Surau Jembatan Besi.¹ Hamka mengawali pendidikan membaca al-Qur'an di rumah orang tuanya, ketika mereka sekeluarga memutuskan pindah dari Minanjau ke Padang Panjang.

Setelah Syekh Abdul Karim Amrullah kembali ini terjadi dari perawatannya ke tanah Jawa. Pada langkah pertama perubahan itu, Thawalib School masih dalam pengajian surau, buku-buku yang dipakai masih buku-buku lama. Kebaruan hanya dilihat dari sudut pembagian kelas ke dalam tujuh kelas). Pada jam 3 (tiga) pagi hari ke Sekolah Desa, sore belajar di Sekolah Diniyah, dan pada malam harinya berada di surau bersama teman-teman sebayanya. Pada tahun 1924, Hamka berangkat menuju tanah Jawa. Kunjungannya ke tanah Jawa itu mampu memberikan semangat baru baginya dalam mempelajari Islam.

¹Hamka, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), hlm.5.

Dalam pencarian ilmu di tanah Jawa, Hamka memulai dari kota Yogyakarta yang merupakan kota awal berdirinya organisasi keislaman Muhammadiyah. Lewat Ja'far Amrullah yang merupakan pamannya, Hamka dapat berkesempatan untuk mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Syarikat Islam.⁴ Setelah perkawinannya dengan Siti Rahma, dia mengaktifkan diri sebagai pengurus Muhammadiyah Cabang Padang Panjang. Dalam kongres Muhammadiyah ke-19 yang berlangsung di Bukit Tinggi pada tahun 1930, Hamka menjadi pemrasaran dengan membawa makalah yang berjudul "Agama Islam dan Adat Minangkabau.

Pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-20 di Yogyakarta pada tahun 1931, lagi-lagi Hamka muncul dengan makalah yang berjudul, "Muhammadiyah di Sumatera". Setahun kemudian Hamka diutus ke Makasar menjadi muballigh atas kepercayaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada tahun 1933, Hamka menghadiri Mukhtamar Muhammadiyah di Semarang dan pada tahun 1934, Hamka diangkat menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah. Pada tahun 1936, Hamka pindah ke Medan. Di kota ini Hamka bersama M. Yunan Nasution menerbitkan majalah Panji Masyarakat. Pada tahun 1942, Jepang mendarat di kota Medan, dan kehadiran Jepang ini tidak sedikit membawa perubahan. Bendera Merah Putih tidak boleh dinaikkan lagi. Segala bentuk persyiaran dan perkumpulan dilarang.

Pada tahun 1928 sampai dengan 1950, dia mulai mengetahui dan memimpin kegiatan organisasi, konferensi, dan kongres Muhammadiyah di berbagai tempat seperti di Padang Panjang, Makasar, Sumatra Barat, dan Yogyakarta. Semua rakyat harus turut serta dalam membantu cita-cita memenangkan Perang Asia Timur Raya. Hamka aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Dia mengikuti pendirian Muhammadiyah sejak 1925.

Sebagai tokoh Muhammadiyah dan pemuka masyarakat, dia diangkat sebagai anggota Syu Sangi Kai, Dewan Perwakilan Rakyat, pada tahun 1944 Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua umum MUI (Majelis Ulama Indonesia). “Pada tahun 1953 beliau di pilih sebagai penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah dan ketua umum Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 juli 1977 Hamka memperoleh kedudukan istimewa dari pemerintah Jepang. Sebagai tokoh Muhammadiyah dan pemuka masyarakat, dia diangkat sebagai anggota Syu Sangi Kai, Dewan Perwakilan Rakyat, pada tahun 1944 Hamka juga pernah menjabat sebagai ketua umum MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Hamka berani mengeluarkan sebuah fatwa yang sampai saat ini masih menjadi bahan percakapan, diskusi keagamaan, dan bahkan mendatangkan kekaguman, haram bagi umat Islam merayakan Natal bersama. Fatwa tersebut yang kemudian menyebabkan beliau mengundurkan diri karena tidak sejalan dengan keinginan Pemerintah. Ketika revolusi fisik terjadi, Hamka ikut bergerak dengan menjadi

pimpinan Front Pertahanan Nasional di Sumatera Barat serta Koman dan Badan Pengawal Negeri dan Kota se-Sumatera Barat. Setelah Belanda angkat kaki, Hamka memboyong keluarganya pindah ke Jakarta. Karena penanya yang tajam, keberaniannya mengeluarkan pikiran, aktivitasnya dalam berbagai organisasi sosial politik, dia mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas al-Azhar, Kairo. Bakat tulis menulis nampaknya telah dibawanya sejak beliau kecil, yang diwarisinya dari ayahnya, yang selain tokoh ulama, juga penulis, terutama dalam majalah al-Salman Iskandar, "MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Organisasi Kemasyarakatan yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.

Pada saat beliau berusia 17 tahun sekitar tahun 1925, beliau telah menerbitkan bukunya yang pertama, khatibul ummah yang berarti khatib dan umat. Perhatian Hamka kepada sejarah Islam adalah amat besar, sehingga sejak masa dalam belajar di Sumatera Thawalib (1918-1924) di Padang Panjang dan Parabek, buku-buku sejarah berbahasa melayu yang di keluarkan oleh Balai Pustaka dan bahasa Arab sangat menarik hati Hamka. Kemudian tertumpahlah perhatian saya kepada sejarah Islam di tanah air sendiri. Setelah saya menjadi mubaligh, kemanasaja sayamelewat menjadi kesukaan saya mengorek sejarah setempat. Hal tersebut sudah saya sebutkan dalam pendahuluan "Sejarah Ummat Islam IV", cetakan I (1961). Hamka ditangkap dan semua buku-bukunyahpun di larang beredar, ia banyak

berkunjung ke luar negeri seperti Saudi Arabia dan Belanda, Al-Jazair, Maroko, Turki dan Inggris dalam rangka memperluas wawasannya seperti wartawan dan penulis.

Serangan yang berlangsung berbulan-bulan dengan bahasa yang sangat kasar dan tidak pantas itu, kemudian meningkat menjadi fitnah terhadap pribadi Hamka. Bahka, lewat tangan karikaturisnya, Bintang Timur membuat karikatur yang menggambarkan orang-orang seperti Hamka dan H.B. Jainrontok, jatuh kecomberan, dan kehilangan mahotanya satu demi satu.¹²Hamka ditangkap karena beliau dituduh terlibat dalam sebuah komplotan yang berencana membunuh Presiden Soekarno dan Menteri Agama Syaifuddin Zuhri.

Beliau ditahan selama 2 tahun 4 bulan lamanya, beliau tidak pernah di adili dan tuduhan itu ternyata palsu. Indikasi lainnya, Hamka bergelar Datuk Indomo, gelar tersebut merupakan gelar pusaka yang berasal dari Lawang,Agam, Sumatera Barat. Di Lawang gelar tersebut ada dalam pasukan kami, Tanjung. Hamka wafat pada 24 Juli 1981. Namun, jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam.

Hamka meninggal dunia pada usia 73 tahun. Beliau dikebumikan di TPU Tanah Kusir dengan meninggalkan 10 orang anak-7 laki-laki dan 3 perempuan. dari kesepuluh anak tersebut, saat ini jumlah cucu Hamka ada 31 orang dan cicit sebanyak 44 orang.²

²Hamka, *Falsafah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2015).hlm. 10

A. Karya Hamka

Hamka telah banyak menulis karya-karya dalam bentuk fiksi, sejarah, dan biografi, doktrin Islam, ketika, tasawuf, politik, adat Minangkabau dan tafsir. Yang sudah dibukukan tercatat kurang lebih 118 buah, belum termasuk karangan-karangan panjang dan pendek yang dimuat di berbagai media masa dan disampaikan dalam beberapa kesempatan kuliah atau ceramah ilmiah. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah, seperti Zaki Mubarak, Jurji Zidan, Abbas al-Aqqad, Muastafa al-Manfaluti dan Hussain Haikal. Beliau juga rajin membaca dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal di Jakarta seperti H.O.S. Tjokrominoto, Raden Mas Surjopranoto, H. Fachruddin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagas Hadikusuma sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang ahli pidato yang handal. Berikut daftar karya Buya Hamka:

1. Karya-Karya Hamka Bidang Keagamaan Islam :

- a. Agama dan Perempuan (1939), adalah buku yang membela kaum ibu dari segi agama. Sebuah buku yang melawan kesewenang-wenangan pria terhadap wanita.
- b. Pedoman Muballig Islam (1937).
- c. Kedudukan Perempuan dalam Islam. Buku ini pertama sekali diterbitkan pada tahun 1973. Pada awalnya, buku ini merupakan karangan

bersambung dalam majalah Panji Masyarakat. Kelahiran buku ini tidak terlepas dari rencana diberlakukannya undang-undang perkawinan 1973 yang sekuler dan upayanya mengangkat martabat perempuan yang selama ini berada dalam posisi yang cukup memprihatinkan.³

- d. Tafsir al-Azhar Juz I-XXX. Tafsir al-Azhar merupakan salah satu karyanya yang monumental. Buku ini mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian besar isi tafsir ini diselesaikan di dalam penjara, ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964-1967. “Buku ini pertama sekali dicetak pada tahun 1979. Karyanya ini telah mengalami beberapa kali cetak ulang. Bahkan penerbitannya bukan saja di Indonesia, akan tetapi juga dicetak di Singapura.
- e. Studi Islam (1982), buku ini merupakan karyanya yang secara khusus membicarakan aspek politik dan kenegaraan islam. Pembicaraannya meliputi; syari’at islam, studi islam (aqidah, syari’ah dan ibadah), dan perbandingan antara hak-hak azasi manusia deklarasi PBB dan Islam. Pokok-pokok pikirannya dalam buku ini ditutup dengan menjelaskan doktrin islam sebagai motivator yang mampu membangkitkan kemerdekaan dan keberanian terhadap umatnya.
- f. Sejarah Umat Islam Jilid I-IV (1951), merupakan upayanya memaparkan secara rinci sejarah umat islam. Paparannya mengenai sejarah islam di Indonesia mengangkat pembahasan mengenai perkembangan islam di Indonesia dan Semenanjung Melayu.
- g. Tasawuf Modern. Buku ini pertama kali diterbitkan di Medan pada tahun 1939 dan sampai tahun 1987 sedikitnya telah mengalami 16 kali cetak

³Samsul nizar, *Memperbincangkan dinamika intelektual dan pemikiran HAMKA tentang pendidikan islam*, (Jakarta; Kencana, 2008), hlm. 56

ulang. Buku ini diawalinya dengan terlebih dahulu memaparkan 41 secara singkat tentang tasawuf. Kemudian secara berurutan dipaparkannya pula pendapat para ilmuwan tentang makna kebahagiaan, bahagia dan agama, bahagia dan utama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda dan bahagia, sifat qanaah, kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah, hubungan ridha dengan keindahan alam, tangga bahagia, celaka, dan munajat kepada Allah.

- h. *Falsafah Hidup* (1940), buku ini membicarakan tentang makna kehidupan dan islam sebagai pembentuk hidup. Serta di dalam buku Hamka juga menceritakan tentang gurunya A.R. Sutan Mansur sebagai tanda hormat kepada beliau dan banyak memberi tuntunan kepada Hamka.⁴
- i. *Ayahku* (1950), *Riwayat Hidup Dr. Haji Abdul Karim Amarullah dan perjuangan kaum Agama di Sumatera*.
- j. *Filsafat Ketuhanan*, pemaparan tentang manusia dengan Tuhannya.
- k. *Kenang-kenangan Hidup jilid I-IV*(1951), Pada dasarnya buku ini merupakan semacam buku autobiografinya. Di dalam buku tersebut mengisahkan secara terperinci kehidupannya dengan berbagai dinamikanyasejak kecil maupun dewasa.⁵

2. Karya-Karya Hamka Dalam Sastra:

- a. *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* (1938), buku roman ini, menurut pengakuan Hamka dikarang Hamka berlatar inspirasi tatkala dia menjadi muballig Pengurus Besar Muhamadiyah di Makassar yang pada waktu itu dia sempat bergaul dengan orang Makassar, Bugis, Mandar, Toraja

⁴ HAMKA, *Falsafah Hidup*, (Jakarta: pustaka panjimas, 1940), hlm. 1

⁵ HAMKA, *Hidup*, (Jakarta: pustaka panjimas, 1940), hlm. 53

dengan kawan-kawannya dan melihat bagaimana bulan menghilang dibalik ufuk pantai makassar. Itu sekitar tahun 1934, dan baru dikarang pada tahun 1938.⁶

- b. *Dibawah Lindungan Ka'bah* (1937), menceritakan tentang seorang anak muda yang taat beribadah dalam petualangan cintanya dengan seorang gadis cantik, namun pemuda tersebut banyak mengalami penderitaan, sehingga ia mencari tempat untuk berlindung. Kemudian di bawah lindungan ka'bahlah ia menemukan ketentraman jiwanya sampai ia meninggal. Menurut pengakuannya "Hamka mendapat inspirasi untuk mengarang naskah tersebut adalah dari pengalamannya mengelana ke Mekkah," pahit getirnya dia disana selama 6 bulan pada tahun 1927.
- c. *Merantau Ke Delhi* (1939), roman yang mengisahkan seorang pemuda yang merantau untuk mencari ilmu pengetahuan. Cerita roman ini menurut pengakuannya, dikarangnya berdasar inspirasi yang dia tangkap tatkala dia menjadi guru agama perkebunan Bajalingge, antara Bukit Tinggi dengan Pematang Siantar. Dia melihat bagaimana kehidupan para saudagar kecil disana dan sebaliknya bagaimana pula nasib buruk yang menimpa kalangan para kuli perkebunan ditempat yang sama setelah "Poenale Sanctie" diterapkan.
- d. *Didalam Lembah Kehidupan*, buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang semula dimuat dalam Pedoman Masyarakat. Dalam buku ini banyak disinggung mengenai kemudharatan pernikahan poligami yang kurang perhitungan.

⁶ Mohammad damami, *Tasawuf Positif* (dalam pemikiran HAMKA), (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), hlm. 66

3. Karya-Karya Hamka Dalam Pendidikan.

- a. Lembaga Hidup (1941), dalam karyanya tersebut ia mencoba mengupas tentang berbagai kewajiban diri manusia, asal usul munculnya kewajiban, kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban manusia secara sosial, hak atas harta benda, kewajiban dalam pandangan seseorang muslim, kewajiban dalam keluarga, kewajiban menuntut ilmu, kewajiban bertanah air, islam dan politik, Al-Qur'an untuk zaman modern, dan tulisan ini ditutup dengan memaparkan sosok Nabi Muhammad.
- b. Lembaga Budi (1939), terdiri dari XI bab pembicaraannya meliputi; budi yang mulia, sebab budi menjadi rusak, penyakit budi, budi orang yang memegang pemerintahan, budi mulia yang seyogyanya dimiliki oleh seorang raja (penguasa), budi pengusaha, budi saudagar, budi pekerja, budi ilmuan, tinjauan budi, dan percikan pengalaman.”
- c. Pendidikan Agama Islam (1956), pembahasannya meliputi; manusia dan agama, dari sudut mana mencari Tuhan, rukun iman (percaya kepada Allah, hal yang ghaib, kitab-kitab, para rasul hari akhirat, serta takdir, qadha dan qadar), serta iman dan amal shaleh.

BAB III

PEREMPUAN DAN PERMASALAHANNYA

A. Peranan Perempuan

Islam memandang dan memposisikan Perempuan sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Karier juga sangat diperlukan Perempuan agar ia bisa mewujudkan jati diri dan membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini Perempuan tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau politik.¹

Secara tegas Al-Qur'an memerintahkan setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi tentang ibu dan jasa-jasa ibu dengan berbuat baik kepadanya. Di tangan ibu-lah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Ibu, dengan taruhan jiwa raga telah memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa.. Firman Allah dalam QS. Luqman [31]: 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَالْوَالِدَاتُ لِلسُّبُلَىٰ ۚ وَالْوَالِدَاتُ لِحُسْنِ الْبَالِ ۚ وَمَا يَدْرَأُونَ بِهِ ۚ إِنَّ عَذَابَ النَّارِ هُوَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالشُّكْرِ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالشُّكْرِ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالشُّكْرِ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالشُّكْرِ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ

صِيرُ (14)

¹Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Amzah, Jakarta, 2005), hlm. 91.

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Luqman [31]: 14)¹”

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْعُو كَلِيحًا يُكَأُّ جِرَ مَا سَقَيْنَا فَلَمَّا جَاءَهُ هُوَ فَصَعَّ عَلَيْهِ

الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْنَ جَوَّ تَمِنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ (25)

Ayat ini menunjukkan, sebagai salah satu dari orang tua seorang wanita yang menjadi ibu mempunyai hak untuk diapresiasi dan diperlakukan sebaik-baiknya, terutama oleh anak-anaknya. Apresiasi dari rasa syukur itu adalah semacam kompensasi dan jerih payah ibu yang melahirkan, merawat, mengasuh, dan mendidik, dan ini menurut Sufyan bin Uyainah bisa dalam bentuk mendoakan orang tua setiap selesai shalat fardlu.

Ada kalanya peranan seseorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan. Dalam sebuah rumah tangga pula, ibu ialah insan yang paling rapat dengan anak-anak. Sesuai dengan naluri keibuannya, ibu dapat merasakan dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Dalam hal ini, ibu boleh mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka. Dengan cara itu, anak-

¹ al-Jauhari *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah.*, hlm. 329.

anak tidak merasakan adanya benteng pemisah di antara diri mereka dengan ibu bapak terutama apabila mempunyai masalah pribadi. Perhatian yang ditunjukkan oleh ibu membuat anak-anak merasa lebih dihargai dan disayangi.

Selain berperan sebagai ibu, perempuan juga begitu sinonim dengan gelaran seorang istri. Sebagai istri pula, wanita mempunyai peranan yang amat besar dalam mewujudkan keharmonian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka boleh mewarnai rumah tangga sehingga menjadi seindah surga. Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan pernikahan. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Islam memuliakan seorang istri dengan penghormatan yang tidak pernah diterima oleh para istri dari umat-umat lainnya. Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allāh SWT.² Allāh berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهَا أَنْ خَلَقْنَا نَفْسَكُمْ وَأَجَالَتَّسَكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْبَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّفِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

تَفَكَّرُونَ (21)

Artinya: *“Dan, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (QS. Al-Rūm[30]: 21)³

²Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I 2010), hlm. 39.

³Adnan. *Wanita Karier.*, hlm. 324.

Selain berfungsi sebagai istri yang solehah, Perempuan juga tidak boleh menindakkan peranannya sebagai anggota masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ini, Perempuan digalakkan menimba ilmu pengetahuan untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Usaha ini selaras dengan tuntutan agama Islam agar mencintai ilmu dan menjadikannya sebagai suatu budaya. Dalam hal ini, Perempuan diberi hak yang sama dengan kaum lelaki dan dibenarkan bekerja mencari rizki yang halal. Perempuan berilmu mampu menghadapi apa jua halangan dalam hidupnya. Syaratnya wanita perlu mempunyai ilmu yang seimbang antara dunia dengan akhirat.

Kehidupan bermasyarakat, banyak hal dalam menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. AlQur'an sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dan satu *nafs (living entity)*, di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain dan mempunyai hak dan kewajiban sama.

Perempuan muslim dapat menikmati haknya untuk memainkan peranan lain di luar keluarga sesuai dengan yang telah digariskan hukum Tuhan. Hal ini karena masyarakat, seperti halnya keluarga, merupakan unit hubungan yang sangat penting dalam dunia Islam. Karena terdapat suatu ikatan yang erat antara individu dan anggota keluarganya yang lain, maka terdapat suatu mata rantai yang kuat antara individu dan orang lain dalam masyarakatnya. Pandangan Islam tentang individu dan tempatnya di dunia ini adalah hasil perkembangan alamiah

dari dasar kepercayaan dan tindakan Islam: *tauhid*, yang merupakan penegasan verbal, intelektual, praktis, dan spiritual tentang keesaan Tuhan.⁴

Ada kalanya peranan seseorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan. Dalam surat at-Taubah ayat 71-72, Hamka memahami bahwa Islam memberikan jaminan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mendapatkan penghargaan yang tinggi setara dengan laki-laki, pada saat perempuan dilecehkan dan dihinakan.

Perempuan wajib menegakan kebenaran dan keadilan mengokohkan akhlak yang tinggi dalam masyarakat, dan negara. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki tugas-tugas menegakkan agama, seperti "*amar ma'rûf* dan *nahî munkar*" (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Perempuan wajib menegakkan kebenaran dan keadilan, mengokohkan akhlak yang tinggi dalam masyarakat. Perempuan berkewajiban menjaga rumah tangga, masyarakat, dan negara. Seperti laki-laki, perempuan wajib melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan melaksanakan ibadah haji. Karenanya, perempuan berhak memiliki hartanya sendiri, mengelola, dan mengaturnya. Islam tidak merendahkan martabat perempuan, bahkan mengangkatnya setinggi-tingginya.

Persoalan-persoalan yang melibatkan perempuan sebagai kedudukan atau pemeran utamanya. Hamka memberikan contoh: Pada tahun keenam hijriah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin akan melaksanakan ibadah haji. Ketika tiba di Hudaibiyah, rombongan Nabi Muhammad SAW dicegat oleh kaum musyrik

⁴ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Asia Foundation, 1987), hlm. 244.

Quraisy. Mereka menyatakan keberatan menerima kedatangan Nabi pada waktu itu. Lalu terjadilah perundingan antara kedua belah pihak dan menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Al-Qur'an menjelaskan banyak perempuan yang terhormat. Sebut saja ibunda dan saudara perempuan Nabi Musa, Maryam putri `Imran yang melahirkan Nabi Isa, dua gadis penggembala putri orang saleh dari Madyan, Asiyah yang tetap taat kepada Allah meski menjadi istri Fir'aun, Ratu Balqis yang menguasai negeri Saba, dan lain sebagainya.

Nabi SAW menerima perjanjian tersebut walaupun sepintas lalu terlihat sebagai sikap mengalah kaum muslim kepada kaum musyrik Quraisy. Akibat perjanjian tersebut pelaksanaan ibadah haji diundur sampai tahun depan sehingga kaum muslim yang pada waktu itu sedang dalam perjalanan ke Makkah harus kembali ke Madinah. Untuk itu, Rasulullah SAW memerintahkan mereka bertahallul dan menyembelih dam. Para sahabat yang pada dasarnya tidak setuju dengan perjanjian tersebut kelihatan enggan melaksanakan perintah tersebut, sehingga Rasulullah SAW hampir marah karena perintahnya tidak dipatuhi. Pada saat penting itulah istrinya yang ikut pada waktu itu, Ummu Salamah, menarik tangan Rasulullah SAW ke dalam kemah untuk meredakan kemarahannya.

Ummu Salamah menyarankan agar Rasulullah memulai sendiri bertahallul dan menyembelih dam. Ummu Salamah berkata: "Janganlah engkau marah ya Rasulullah. Engkau mulai saja sendiri. Segera sekarang juga engkau keluar, engkau gunting rambutmu, engkau sembelih binatang dammu kemudian lepaskan pakaian ihrammu dengan tidak usah berbicara lagi." Rasulullah SAW

melaksanakan nasihat Ummu Salamah. Para sahabat yang melihat hal itu segera mengikuti perbuatan Rasulullah SAW, sehingga semuanya berjalan dengan lancar.

Bahwa bukan hanya laki-laki yang membela dan melindungi perempuan, tetapi juga sebaliknya, dapat dilihat dalam rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah. Ketika Rasulullah SAW ketakutan sewaktu menerima wahyu pertama kali, Khadijah memberi kepercayaan kepada Rasulullah. Sikap dan kepercayaan yang telah diberikan Khadijah itu sangat besar artinya dalam membangkitkan jiwa Rasulullah untuk memikul tanggung dan tugas yang dibebankan Allah SWT kepadanya. Bahkan pada tahap selanjutnya, seluruh harta bendanya dikorbankan untuk mendukung cita-cita suaminya, Rasulullah SAW.

Menurut Hamka, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekurangan. Oleh karena itu di antara mereka terdapat saling melengkapi. Laki-laki dengan segala kelebihanannya melengkapi kekurangan perempuan, dan perempuan dengan segala kelebihanannya melengkapi kekurangan laki-laki.

Rasulullah menyatakan “laki-laki yang beriman sama haknya dengan perempuan yang beriman”, yang telah dijelaskan sebelumnya dalam surat at-Taubah. Menurut Hamka, dalam rumah tangga harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab gabungan antara tegapnya laki-laki dengan halusnyanya perempuan. Laki-laki mencari perempuan mengatur. Misalnya, Pekerjaan yang kasar dan berat adalah tanggung laki-laki, sebaliknya pekerjaan yang halus dan rumit adalah tanggung perempuan. Pekerjaan kasar laki-laki tidak akan dapat dilakukan oleh perempuan, sebaliknya pekerjaan halus perempuan tidak akan dapat dilaksanakan

oleh laki-laki.⁵ Hamka mengatakan, “kita sendiri sebagai laki-laki ada cacatnya”. Seorang yang belajar dari pengalamannya dapatlah meyakinkan, bahwasanya dua raga dan jiwa yang telah dipadukan oleh akad nikah, sama-sama dalam kekurangan yang satu akan mengimbuhi.⁶ Jika laki-laki memiliki suatu keistimewaan yang tidak dimiliki perempuan, maka itu tidak berarti dia lebih hebat dari perempuan, karena perempuan pun memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki.

Gabungan laki-laki dan perempuanlah yang menimbulkan keturunan dari kasih ibu dan sayang bapak, sehingga dibentuklah jiwa anak-anak yang akan mendirikan rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu telah kita temukan contoh teladan pada diri nabi Saw sendiri, kepada istrinya Khadijah dan Ummu Salamah, yang akan berlaku dalam masyarakat.

Menurut Hamka hal ini disebabkan karena adanya perbedaan fisik antara mereka. Tapi tidak ditemukan pandangan Hamka terlihat sangat tegas dalam masalah pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Hamka yang melarang kerja sama antara mereka, baik untuk perempuan yang ikut mencari nafkah, maupun untuk laki-laki yang ikut membantu pekerjaan rumah tangga.

Laki-laki telah memenuhi segala kebutuhan perempuan. Dia menghasilkan sesuatu yang bersifat materi. Oleh karena itu, dalam pandangan umum, tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah dipandang lebih bernilai dan berharga. Pandangan ini dianggap turut memberikan andil dalam memposisikan perempuan. Malahan

⁵ Hamka, *Tafsir Al- Azhar*. hlm. 14.

⁶ Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, hlm 189

Hamka memuji bantuan suami dalam pekerjaan istrinya sebagai suatu pergaulan yang baik. Dengan demikian, walaupun Hamka melakukan pembedaan dan pembagian tanggung jawab antara suami istri, namun perbedaan tersebut tidak menghalangi kerja sama dalam menjalankan tugas masing-masing.

Amina Wadud mengatakan “tugas atau tanggung jawab nafkah dibebankan kepada laki-laki karena perempuan telah diberi tugas untuk mengandung, melahirkan dan menyusui anak suatu tugas eksklusif perempuan, di mana hanya perempuan yang bisa melakukannya disebabkan alasan biologis yang sudah jelas.” Tugas tersebut amat penting untuk mempertahankan eksistensi manusia. Tanggung jawab perempuan ini membutuhkan kekuatan fisik, stamina dan komitmen pribadi yang mendalam. Tanggung jawab ini sangat jelas dan sangat penting karena menyangkut kelangsungan atau kelestarian umat manusia.⁷

Penjelasan Amina Wadud di atas seolah ingin menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah mutlak di tangan laki-laki, sebagaimana mutlaknya tanggung jawab meneruskan keturunan di tangan perempuan. Selama mengandung, melahirkan, dan menyusui anak anaknya bisa dilakukan oleh perempuan, maka selama itu pula laki-laki bertanggung jawab atas nafkah. Ikut andilnya perempuan dalam hal nafkah tidak otomatis dapat membuat kewajiban nafkah berpindah ke tangan perempuan.⁸ Penjelasan ini terlihat juga menegaskan bahwa walaupun tanggung jawab nafkah di tangan laki-laki, tidak seharusnya membuat laki-laki dianggap lebih bernilai dan lebih berharga dari perempuan. Perempuan bertanggung jawab sebagai penerus kelestarian manusia di

⁷ Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, hlm. 42.

⁸ Amina Wadud, *Qur'an dan Woman* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn bhd, 1994), hlm.62.

muka bumi dan laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Dua tanggung jawab ini sama pentingnya.

Oleh karena itu, satu sama lain tidak bisa dianggap superior, paling bernilai dan berharga karena tanggung jawabnya masing-masing.⁹ sebagaimana yang diungkapkan Hamka “sama sekali tidak menganggap tanggung jawab dari masing-masing pihak lebih berharga dari yang lain, lebih bernilai atau lebih berat. Di samping itu Hamka juga mendorong kedua belah pihak bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Meski perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, tetapi bukan berarti dapat melakukan segala hal terlebih yang di luar kemampuan.”

Sedemikian pentingnya tanggung jawab perempuan ini, lalu apa tanggung jawab laki-laki sebagai penyeimbang tanggung jawab perempuan ini? Laki-laki berkewajiban memberi nafkah sehingga dengan demikian perempuan dapat menunaikan kewajibannya dengan nyaman. Jika laki-laki tidak menunaikan tanggung jawabnya, maka hal ini bisa dianggap sebagai suatu penindasan.”

Laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tugas yang dikerjakan pun bisa jadi berbeda. Maka antara perempuan dan laki-laki ada pembagian tugas, selalu saling mendukung, dan melengkapi. Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa seorang perempuan diutus teman-teman perempuannya untuk menghadap Rasulullah SAW. Perempuan itu mempertanyakan masalah jihad. Sebagaimana yang dipahami, jihad hanya berlaku untuk laki-laki saja. Padahal kedudukannya dalam agama sangatlah tinggi.

⁹ Wadud, *Qur'an dan Woman.*, hlm. 67.

Mengenai hal ini, Rasulullah menjawab: "Sampaikan kepada kawan-kawanmu sesama perempuan nanti setelah ketemu, bahwa taat dan setia kepada suami dan menunaikan hak suami itu adalah sama nilainya dengan perjuangan laki-laki, seperti yang kamu tanyakan itu.

Karena itu, yang terpenting dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah adanya saling memahami, saling mendukung dan rela berkorban. Kata Hamka: "Yang laki-laki sampai putih rambut di kepala, mencarikan keperluan rumah tangga. Yang perempuan habis tenaga, memelihara rumah tangga, mendukung suami, mendidik anak-anak. Keduanya sama-sama berkorban."¹⁰

Islam memberikan hak kepada kaum perempuan. Di antaranya adalah hak menentukan calon suami. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga mempunyai hak untuk menolak calon suami bila tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam sebuah hadis terkenal Rasulullah mengatakan: "Perempuan yang telah janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dan anak perawan diminta izinnya dari dirinya langsung. Tanda persetujuannya ialah diamnya." (HR. At-Tarmizi, Imam Ahmad, dan muslim).¹¹

Masa Rasulullah Saw ada seorang gadis yang mengadukan dirinya kepada beliau karena ayahnya menikahkannya dengan sepupunya. Rasulullah berkata kepada gadis itu, "Terserah kepadamu. Kalau kamu tidak suka, akan aku pisahkan kalian. Gadis itu menjawab: "Aku terima apa yang dilakukan ayah terhadapku.

¹⁰ Wadud, *Qur'an dan Woman*.hlm 69

¹¹ Wadud, *Qur'an dan Woman*.hlm. 100.

Cuma sekarang aku datang kepadamu ya Rasulullah, supaya perempuan tahu bahwa tidaklah mesti terserah ayah saja segala urusan.

Riwayat di atas menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak laki-laki yang akan menjadi suaminya. Karena itulah, kata Buya Hamka, para ulama fiqih mempersilahkan perempuan sebelum menikah untuk membuat persyaratan bagi calon suami. Dia boleh membuat "*ta'liq thalaq*"(talak bergantung). Misalnya, dia membuat syarat, kalau saya disakiti, tidak diberi nafkah, suami tidak pulang sekian bulan, dan lain sebagainya. Bila syarat yang dibuat itu dilanggar oleh suami, maka jatuhlah talak dan dengan sendirinya dia terpisah dari laki-laki itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa perempuan boleh saja membuat *ta'liq* bahwa suaminya tidak boleh berpoligami.

Perempuan mempunyai hak melakukan apa yang disebut "*khulu'*." Perempuan juga berhak mendapatkan dan menentukan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang disukai. Perempuan berhak menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Rasulullah Saw bersabda, "Aisyah, istri Rasulullah adalah perempuan sangat cerdas yang dalam sejarahnya meriwayatkan ribuan hadis dan memberikan penjelasan tentang Islam kepada umat. Banyak tokoh-tokoh perempuan dalam Islam yang mempunyai andil besar dalam membangun kejayaan umat.

A. Wanita Karier

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "wanita" berarti perempuan dewasa. Sedangkan "karier" berarti perempuan yang berkecimpung dalam

kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).¹² Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup. “Orang yang hidup sesuai dengan panggilan hidupnya akan menikmati hidup bahagia.”¹³

Menurut *Kamus Dewan*, “wanita berarti orang perempuan dan karier berarti kerja atau profesi yang menjadi kegiatan seseorang dalam hidupnya.” Secara umum, definisi wanita karier mencakup karier wanita sebagai suri rumah sepenuh masa dan juga wanita yang mempunyai pekerjaan atau profesi tertentu di luar rumah.

Dewasa ini kesadaran akan kesetaraan jender semakin meningkat. Perempuan telah banyak merambah kehidupan publik, yang selama ini didominasi pria. Perempuan telah banyak bekerja di luar rumah, dan banyak di antara mereka menjadi wanita karier. Istilah “karier” atau *career* (Inggris) berarti “*A job or profession for which one is trained and which one intends to follow for part or whole of one’s life*. Atau “*A job or profession especially one with opportunities for progress*”. Sementara itu “wanita karier” berarti perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti bidang usaha, perkantoran dan sebagainya dilandasi

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 372.

¹³ A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua*, (Magelang: Perpustakaan Nasional RI, 2004), hlm. 217.

pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya yang menjanjikan untuk mencapai kemajuan.”¹⁴

Mencermati penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pekerjaan karier tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan *interest* seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau ditekuni dalam waktu panjang (lama) secara penuh (*fulltime*) demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, “wanita karier” adalah perempuan yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.

Umumnya karier ditempuh oleh wanita di luar rumah. Sehingga wanita karier tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik. Di samping itu, untuk berkarier berarti harus menekuni profesi tertentu yang membutuhkan kemampuan, kapasitas, dan keahlian dan acap kali hanya bisa diraih dengan persyaratan telah menempuh pendidikan tertentu.¹⁵

Perempuan dalam meniti karier masih dipandang sebagai kelompok wanita, belum banyak yang memandang sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan tertentu. Tentu saja hal itu juga akan menghambat cita-cita wanita karier, karena dalam meniti karier selalu menoleh ke belakang. Wanita selalu mendengarkan penilaian masyarakat yang tak jarang memberi nilai negatif, karena tidak bekerja sesuai dengan kodrat wanita. Seolah-olah tugas wanita sudah dikondisikan tertentu, dan buruk bagi wanita yang keluar dari kondisi yang ditentukan tersebut.

¹⁴Siti Muriyah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Rasail Media Group, Semarang, 2011), hlm. 32-33.

¹⁵ Muriyah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier.*, hlm. 34.

Perempuan diciptakan oleh Allāh Swt sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah awal kehidupan semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan perempuan pertama, yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dengan penyatuan kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang.¹⁶

Menurut pandangan Omas Ihromi, ia mengatakan “wanita pekerja adalah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang”. Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita pekerja inilah ditekankan pada hasil berupa imbalan keuangan, pekerjaannya tidak harus ikut dengan orang lain ia bisa bekerja sendiri yang terpenting dari hasil pekerjaannya menghasilkan uang dan kedudukannya bisa lebih tinggi dan lebih rendah dari wanita karier, seperti wanita yang terlibat dari perdagangan.”

Peran wanita karier adalah bagian yang dimainkan dan cara bertingkah laku wanita di dalam pekerjaan untuk memajukan dirinya sendiri. Wanita karier mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap wanita.¹⁷

Perempuan dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memainkan peranan penting dalam membangun masyarakat, organisasi dan

¹⁶ Bushrah Basiron, *Wanita Cemerlang*, (Malaysia: Johor Bahru, 2006), hlm. 1.

¹⁷ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 56.

negara. Dewasa ini, banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karier masing-masing setaraf dengan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya masalah dekadensi moral di kalangan wanita bekerja terutama yang melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya.

Secara umumnya, wanita adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab wanita dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan bermakna sekali. Oleh karena itu, wanita perlu memahami tentang kedudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan oleh syari'at Islam. Peranan utama wanita bermula sebagai anak perempuan, istri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin.¹⁸Al-Qur'an berbicara tentang wanita dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaankeistimewaan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah agama atau kemanusiaan.

B. Karakteristik Perempuan

a. Hak-hak Kaum Perempuan

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum wanita menurut pandangan ajaran Islam.Hak-hak Wanita dalam Bidang Politik

¹⁸ Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis.*, hlm. 1.

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum wanita adalah yang tertera dalam surah At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ مَعْرُوفِينَ نَعْنَأُ الْمُكْرِمِينَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
 وَهُؤُتُوا نَالَزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ نَالَهٖ وَرَسُوْلَهُؤُا وَكَسِيْرَ حَمْمٰلِ الْهٰتِنَا الْهٰعَزِيْرَ حَكِيْمٍ (71)

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lain mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma’ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allāh dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allāh. Sesungguhnya Allāh Mahaperkasa lagi Maha bijaksana (At-Taubah, 71)”*¹⁹

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat *menyuruh mengerjakan yang “ma’ruf” dan mencegah yang munkar*. Kata *“awliya”*, dalam pengertiannya, mencakup *kerja sama, bantuan dan penguasaan*, sedang pengertian yang dikandung oleh *“menyuruh mengerjakan yang ma’ruf”* mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan wanita Muslimah hendaknya mampu

¹⁹ Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* hlm171

mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.²⁰

“Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun wanita memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan wanita dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum wanita terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

b. Hak-hak Perempuan dalam memilih pekerjaan.

Dulu ketika negara-negara Muslim masih bisa mengambil manfaat dari keterlibatan wanita dalam proses pembangunan, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi posisi Islam berkenaan dengan pemberdayaan tenaga kerja wanita. Untuk memulainya, kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan memiliki profesi di luar rumah sepanjang pekerjaannya di luar rumah tersebut tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya atau menurunkan martabatnya. Sebaliknya, Islam malah memberikan hak kepada perempuan untuk memegang sebuah profesi dan melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan.”

Perempuan berhak bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan. Pada masa awal Islam, kaum perempuan sering membantu laki-laki mengerjakan beberapa pekerjaan di luar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki. Asma, putri khalifah pertama Abu Bakar, biasa

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Mizan Pustaka, Jakarta, cet. XXXI, 2007), hlm. 272-273.

membantu suaminya mengerjakan pekerjaan lapangan. Nabi sendiri memuji wanita yang bekerja dengan keras dan baik; beliau juga mendorong kaum wanita, termasuk para istri dan anaknya, untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang menguntungkan.

Rasulullah Saw pernah bersabda, “penghasilan seseorang yang paling diberkahi adalah yang didapatkan melalui jerih payahnya sendiri”. Pada masa awal Islam, kaum perempuan bahkan memegang jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan formal dalam masyarakat, seperti al-Syafa binti Abdullah yang diangkat beberapa kali oleh khalifah kedua, Umar, sebagai pengawas pasar-pasar yang ada di Madinah, dengan demikian, kaum perempuan bisa bekerja sebagai guru, dokter, dan ahli hukum, mereka bisa bekerja sebagai pekerja pemula atau manajer senior, bahkan mereka bisa bekerja sebagai hakim.

Perlu ditekankan bahwa, sampai saat ini dan di banyak negara Muslim, kecuali Tunisia dan Malaysia, jabatan hakim tetap dianggap sebagai wilayah laki-laki. Sehingga kaum perempuan di negara-negara tersebut secara turun-temurun dilarang untuk menempati jabatan ini. Larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali, baik dalam kitab suci maupun dalam sunnah. Bahkan sebaliknya, Aisyah, istri nabi SAW, adalah orang yang mempelopori kaum wanita dalam menjalankan jabatan tersebut. Beliau bertindak menjadi hakim selama tiga periode kekhalifahan yang pertama.

Di samping juga, Abu Hanifah, pendiri salah satu madzhab fiqh, menyatakan bahwa “seorang wanita boleh menjadi hakim dan memutuskan semua perkara selain perkara hukum pidana. Jarir al-Thabāry, seorang penafsir al-Qur’an

yang terkenal, memberikan hak kepada kaum perempuan untuk diangkat sebagai hakim tanpa syarat apapun. Bagaimanapun juga, meskipun sesungguhnya pekerjaan luar rumah oleh wanita itu diperbolehkan dan dihargai, namun jika seorang ibu rumah tangga tidak bisa bekerja karena melaksanakan tanggung jawabnya dalam pekerjaan-pekerjaan domestik, dia akan tidak merasa bahwa kontribusinya tersebut kurang dihargai dan kurang bermanfaat.²¹

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampaisampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Namanama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffaiyah, Ummu Sinam AlAslamiyah, dan lain-lain. Ahli hadits, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab *Shahih*-nya, yang menginformasikan kegiatankegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.

Para perempuan pada masa Nabi SAW, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti “Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay, istri Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang

²¹Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 76-78.

tercatat sebagai seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjukpetunjuk dalam bidang jual-beli.²²

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam “*Fath al-Bari*” menjelaskan bahwa Al-Hakim meriwayatkan dalam *AlMustadrak* dan menurutnya sejalan dengan syarat Islam, bahwa “Zainab binti Jahsy adalah wanita yang bekerja dengan tangannya sendiri, ia menyamak dan menjahit kulit serta bersedekah di jalan Allāh.²³ Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul SAW dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan wanita dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul SAW banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada wanita agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat.

Terlalu banyak al-Qur’an dan hadits Nabi SAW yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban lelaki maupun wanita diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar. Para wanita di zaman Nabi SAW menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi SAW.

Al-Qur’an memberikan pujian kepada *ulu alalbab*, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an.*, hlm. 275.

²³ Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur’ān dan Hadiś*, AlBayan, t.th, hlm. 180.

SWT menganugerahkan kepada manusia potensi untuk dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dari rangkaian ayat di atas juga terlihat bahwa dengan kemampuan untuk memahami dan mengetahui itulah sumber dan cara mendapatkan ilmu pengetahuan, menjadikan manusia memiliki kelebihan dibandingkan malaikat.

Al-Qur'an selalu menghargai kebenaran. Tidak peduli dari mana atau dari siapa pun datangnya. Karena itu, pria atau wanita, tidak pernah dihalangi untuk mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan. Hal ini terbukti dari dialog antara Nabi SAW dengan Khawlat binti Tsalab. Ia mengadukan kepada Nabi SAW perihal suaminya (Aus bin al-Shamit) yang telah men-*zhihar*-nya.

Artinya: *“Ya Rasulullah! Ketika masih gadis dulu saya dicintai oleh Aus, lalu ia menikahiku. Tapi setelah saya tua, kulitku telah kendor, ia menganggapku seperti ibunya, dan saya ditinggalkannya terluntalunta tanpa ada yang mengayomi. Rasul bersabda: “Saya belum dapat wahyu sampai sekarang bagaimana cara penyelesaian kasusmu ini, (karenanya) saya tetap berpendapat, ”kamu masih haram baginya”. Apa itu berarti „talak” ya Rasulullah?” tanya Khawlat berulang-ulang. Sehingga akhirnya ia berkata: “(Ya Rasulullah)! Saya punya anak-anak yang masih kecil, kalau saya serakan kepada keluarga Aus, mereka akan tersia-sia, dan sebaliknya, jika mereka tetap bersama saya, mereka akan kelaparan.” Lantas Khawlat mengangkat kepalanya ke langit seraya*

berdoa: “Ya Allāh, aku mengadu kepada-Mu. Ya Allāh, mohon Engkau turunkan petunjuk atas lidah Nabi mu²⁵”

Lantas turunlah ayat pertama dari surat al-Mujadilah:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِيمَا وَجَّهْتُمْ بَيْنَهُمَا أَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ مِمَّا كَفَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ”Allāh telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allāh. dan Allāh mendengar soal jawab antara kamu berdua Sesungguhnya Allāh Maha mendengar lagi Maha melihat.(QS. al-Mujadilah[58]: 1)²⁶”

Ini berarti bahwa kaum wanita dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allāh serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa wanita bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.

Peristiwa yang dinukilkan itu dapat dikatakan bahwa Allāh amat menghargai apa yang dikemukakan oleh seorang perempuan yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah. Tidak hanya itu, bahkan Allāh mengatakan bahwa Dia mendengar langsung ucapan perempuan itu dan dialog antara dia dengan Nabi. Pernyataan itu membuktikan bahwa perempuan bebas mengeluarkan

²⁵ Nashruddin Baidan, *Tafsir al-Rayi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 42-43.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 433.

pendapat tanpa harus merasa kerdil di hadapan laki-laki dan sebagainya karena mereka mempunyai hak dan status yang sama di sisi Allāh.

Saking dihormatinya ide atau gagasan yang disampaikan oleh perempuan seperti Khawlat, sampaisampai al-Qur'an yang turun dalam kasus itu diberi nama dengan surat "*alMujadilah*" (perempuan yang berdebat), yakni perdebatan antara Nabi dengan Khawlat itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya surat tersebut dapat dijadikan bukti bahwa perempuan bukan sekedar sekuntum bunga yang harum semerbak, melainkan lebih dari itu, ia juga mempunyai pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan gagasan yang berilian yang dapat diandalkan.

Pada hakikatnya terlalu banyak kelebihan yang diperoleh apabila dilahirkan sebagai perempuan. Walaupun ada sebagian individu menganggap perempuan hanyalah insan yang lemah, serba kekurangan, tiada keupayaan malah diselubungi perasaan putus asa hanya karena dilahirkan sebagai seorang wanita. Anggapan ini disebabkan mereka tidak menyadari tentang berbagai keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum wanita.

Melalui maksud hadits ini, dapat dipahami bahwa walaupun pada zaman Jahiliyyah perempuan disiksa, ditindas, dihina, dan diperlakukan seperti hewan, namun kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah menempatkan perempuan di tempat yang sewajarnya. Perempuan diberi kedudukan, dimuliakan dan diberi peranan dalam keluarga, masyarakat dan negara mengikuti kesesuaian dengan fitrahnya. Peranan perempuan sepatutnya memberi kekuatan dan semangat agar setiap wanita bijak mengintai peluang untuk maju dan membina kecemerlangan diri dalam semua bidang yang digeluti.

Jelasnya, tiada kata yang dapat digambarkan tentang keistimewaan dilahirkan sebagai perempuan. Setiap yang dilakukan khususnya awal mendirikan rumah tangga, melayani suami, mengurus rumah, mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anak, semuanya diberi pahala yang besar. Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang dan kemewahan dunia. Oleh karena itu, tiada yang lebih baik selain mengucapkan kesyukuran dan penghargaan kepada Allāh jika dilahirkan sebagai perempuan.

C. Syara-syarat Perempuan yang Berkarir

Jika perempuan ingin mencapai hak dengan laki-laki di semua bidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah wanita memenuhi syarat berikut ini, sampai ia betul-betul berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial. Tatkala perempuan di Barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan upaya terus-menerus tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum laki-laki di dalam soal warisan, kebebasan, politik, dan kerja. Dan ketika kedudukan mereka telah betul-betul sama, maka terbukalah jalan lebar bagi wanita untuk bekerja di pabrik-pabrik, tempat-tempat lain, bahkan dipelosokpelosok desa, sampai kita melihat betapa

menderita dan sengsaranya mereka. Para wanita mulai sibuk bekerja membersihkan jalan, membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan got-got, mengangkut sampah dari jalan, menyemir sepatu, mengangkut kotoran-kotoran, menjadi sopir taksi bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari pada itu. Alangkah tersiksa dan sengsaranya mereka. Dan memang begitulah kita dapatkan perempuan-perempuan Barat telah turun ke derajat yang paling rendah akibat berlakunya kebebasan dan persamaan mutlak dengan kaum laki-laki.²⁷

Perempuan harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi pengangguran dalam segala fase usianya, seperti remaja, ibu-ibu, hingga nenek-nenek, juga dalam status apapun, baik anak perempuan, istri, dan janda. Sisa waktu yang melebihi alokasi waktunya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga harus ia investasikan untuk aktivitas yang bermanfaat.²⁸Allāh SWT berfirman:

مَنْعَمِ الصَّالِحِينَ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَبَوْهُ مُؤْمِنًا نَحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَأَنْجَزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami

²⁷ Abdurrasul Abdul hasan Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993, hlm. 164.

²⁸ Abdul hasan, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern.*, hlm. 93.

beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-Nahl[16]: 97).”

Ayat ini menyinggung balasan yang diterima manusia, entah itu laki-laki maupun perempuan pada hari kiamat atas amal shaleh yang dilakukan.²⁹Perempuan harus memiliki susunan organ tubuh yang sama dengan kaum lelaki sehingga memudahkan dirinya untuk bekerja di proyek-proyek besar pemerintah dan dapat bekerja di semua bidang, dan ini tidak mungkin dipenuhi. “Dengan demikian perempuan tidak mungkin keluar seperti laki-laki melakukan seluruh pekerjaan yang seharusnya khusus dikerjakan oleh laki-laki.

Perempuan bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, karier dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasi tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah. Kendati bekerja di luar rumah, seorang wanita karier harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan karier, hingga mencapai kualitas terbaik (*ihsan*) dan penuh inovasi. Dalam meniti karier, wanita harus menentukan pilihan secara tegas dan konseptual. Artinya, pandangan atau ideologi mana yang diyakini. Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu saja tidak dapat terlepas dengan hubungan interkeluarganya.”Karier di sini membutuhkan

²⁹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul hakim Khayyal, *Kedudukan Wanita.*, hlm. 94.

dukungan, maka perlu memperbaiki hubungan interkeluarga, sehingga dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengetahuan dari suami dan anak-anak.

Syarat dan garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan kelicinan hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah. “Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap wanita bekerja antara lain:

- a. Bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Menjaga kehormatan diri.
- c. Mengawal perlakuan dan pergaulan.
- d. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan.³⁰

Jika seorang perempuan bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini: Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Kita sudah mengetahui larangan itu. Manakala profesi dalam kerja menuntut wanita untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum laki-laki, maka interaksi laki-laki dan perempuan di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan.

Juga menjauhi pertamuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya

³⁰ Bushrah Basiron, *Peran dan Dukungan Wanita Karir.*, hlm. 74, 75, 76 dan 77.

sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan). Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti wanita memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benarbenar mendesak.

1. Tidak melakukan “tabarruj” dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.

2. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.

Seorang perempuan hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara’ dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangannya.

³¹perempuan karier yang bekerja di sektor publik, akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnyalah apabila perempuan memperhatikan penampilan lahiriahnya. “Kerapian pakaian, *make up*, asesoris, dan kelengkapan lainnya yang mendukung penampilan perempuan dalam berkarier. Adapun busana yang dikenakan sehari-hari di ruang publik, hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Busana yang menutupi aurat yang wajib ditutup.
- b. Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakainya di depan orang lain.
- c. Busana yang tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak nampak dari luar.

³¹Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*, (Jakarta : Firdaus, 1993), hlm. 112113.

- d. Busana yang agak longgar atau tidak terlalu ketat agar tidak menampakkan bentuk tubuh.
- e. Busana yang tidak menyerupai dengan busana untuk pria.
- f. Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat kesombongan.

Jadi, Islam tidak menentukan model pakaian untuk perempuan yang memenuhi kriteria di atas. Sesuai dengan misi Islam itu sendiri yang “*ahmatan lil ‘ālamīn*” dan berlaku lintas ruang dan waktu maka tentang pakaian, Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umatnya untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal tidak keluar dari ketentuan *syariat*.”

D. Problematika Wanita Karir

Dewasa ini jumlah wanita yang menekuni dunia karier cenderung meningkat. Berbagai faktor yang kondusif bagi perkembangan yang demikian ini antara lain, sebagaimana dipaparkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah, sebagai berikut.³²

- a. Kemajuan dan keanekaragaman dunia pendidikan meliputi jenjang dan pemerataan bagi anak wanita dan pria. Gejala-gejala tersebut menumbuhkan kemampuan bagi wanita untuk menggeluti berbagai bidang profesi.

³² Abdul hasan, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern.*, hlm. 125

- b. Peningkatan pelayanan dalam berbagai sektor dan keanekaragaman serta pemerataannya bagi pria wanita berperan melahirkan kebutuhan baru bagi masyarakat, meliputi masalah perlunya wanita memasuki berbagai bidang dan spesialisasi seperti pendidikan, pengobatan, dan perawatan dan sebagainya.
- c. Kemajuan dalam bidang sarana transportasi-dunia penerbangan khususnya membutuhkan adanya tenaga-tenaga wanita seperti pramugari dan semisalnya.
- d. Kemajuan dan keanekaragaman perlengkapan dan pakaian wanita, menuntut adanya tenaga-tenaga wanita yang menangani urusan jual beli.
- e. Lamanya rentang waktu antara sampainya seseorang ke tahap kematangan seksual dan antara kemampuan seseorang untuk hidup mandiri dari segi finansial untuk memasuki jenjang perkawinan, telah menimbulkan problem kejiwaan yang cukup berat di kalangan para suami, sehingga ia membutuhkan bantuan istrinya untuk membantu ekonomi keluarga.
- f. Terjadinya diskriminasi dalam keluarga yang melibatkan sebagian pria, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dalam kondisi seperti ini para wanita baik karena dicerai atau faktor lain hingga akhirnya terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan atau tanpa anaknya dan sebagainya.³³

Abu Syuqqah melihat adanya faktor eksternal dan internal yang membuat wanita sulit menghindarkan diri dari dunia karier. Namun demikian sebenarnya

³³Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 2*, Terj. Chairul Hallim, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 409-410.

faktor internal, seperti kesadaran akan kemitrasejajaran dan kesadaran akan potensi yang dimiliki, lebih menentukan dari pada faktor eksternal. Kecenderungan ini berpadu dengan perkembangan zaman mengakibatkan problematika yang dihadapi wanita karier juga semakin kompleks. Beberapa problema yang terpenting antara lain:”

1. Pengasuhan anak

Salah satu tugas terpenting dan tanggung jawab terberat bagi orang tua, adalah mengasuh anak. “Anak merupakan amanat Allāh SWT yang dibebankan kepada orang tua untuk membesarkan dan mengasuhnya serta mendidiknya menjadi manusia dewasa yang mandiri. Keberhasilan anak dalam meniti kehidupannya sangat ditentukan oleh pendidikan yang diperolehnya, dan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua.

2. Kerumahtanggaan

Problem kerumahtanggaan juga dapat timbul secara psikologis. Sebagaimana diketahui, kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat “patriarkis. Masyarakat yang demikian umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Laki-laki mempunyai otoritas terhadap seluruh anggota keluarganya, dan menjadi pencari nafkah.
2. Perempuan merupakan subordinasi dalam hubungan keluarga, dan tugas utamanya adalah merawat dan membesarkan anak.
3. Perempuan bergantung pada ayah, kemudian ke suami dan akhirnya kepada anak pria.

4. Hasil-hasil produksi adalah milik laki-laki, bahkan termasuk perempuan dan anak serta produk yang dihasilkan perempuan adalah milik laki-laki.
5. Laki-laki yang berkuasa dan menjadi kepala rumah tangga.”

Pemisahan antara sektor domestik dan publik sangat jelas, dan wanita tidak diizinkan untuk memasuki pada sektor publik. Martabat keluarga banyak ditentukan oleh wanita.”Masalah yang sering dihadapi oleh kebanyakan wanita karier ialah mereka tidak mempunyai ketahanan diri dan iman yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan bekerjanya yang berkaitan dengan tugas utamanya sebagai istri dan ibu ataupun berkaitan dengan suasana yang berat apabila berurusan dan bergaul dengan laki-laki di sekitar tempat kerja.

E. Dampak Positif dan Negatif Wanita Kair

Selain masalah moral juga dihadapi oleh wanita bekerja dalam menjalin hubungan dengan kaum laki-laki akibat dicemari oleh tindakan dan tingkah laku yang melanggar batas pergaulan yang ditetapkan oleh Islam. Penglibatan wanita dalam sektor pekerjaan mempunyai kesan positif dan negatif dalam institusi kekeluargaan serta masalah dekadensi moral khususnya dalam hubungan dengan kaum lelaki. Berkarier bagi wanita di satu sisi mempunyai nilai negatif. Namun di sisi lain, pekerjaan dan karier mempunyai nilai positif bagi wanita. Nilai-nilai positif bagi wanita dapat dilihat dari berbagai perspektif berikut ini.

- a. Ekonomi

Berkarier berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi dalam bentuk upah atau gaji. Dengan hasil itu, wanita dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bagi pria atau suami yang penghasilannya minimal atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomis keluarganya sehari-hari, kerja atau karier wanita tidak hanya diharapkan tetapi juga dibutuhkan. Telah dimaklumi bersama, bahwa tidak sedikit keluarga yang meskipun sang ayah atau suami telah mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Psikologi

Bekerja atau berkarier umumnya diasosiasikan dengan kebutuhan ekonomis-produktif. Namun sebenarnya ada kebutuhan lain bagi setiap individu, termasuk wanita yang dipenuhi dengan bekerja. Di antara kebutuhan itu adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Di saat kesulitan ekonomi menghimpit banyak kalangan dan lapangan kerja semakin sempit, memperoleh pekerjaan dan sukses berkarier merupakan prestasi tersendiri. Dengan prestasi ini, wanita menjadi lebih percaya diri.

c. Sosiologis

Seringkali dapat dijumpai di perusahaan, adanya pegawai atau karyawan yang menolak dipindahkan atau diberhentikan bukan karena khawatir kehilangan upah atau fasilitas tertentu, tetapi karena tidak ingin berpisah dengan teman kerjanya. Bahkan ia rela tetap dibayar rendah, sedang di tempat yang baru gajinya lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa motif ekonomi bukan satusatunya faktor yang melatarbelakangi seseorang bekerja dan menekuni karier. Dengan bekerja,

wanita dapat menjalin ikatan dalam pola interelasi kemanusiaan. Interelasi yang merupakan salah satu pengejawantahan fungsi sosial dan status sosial tersebut merupakan unsur penting bagi kesejahteraan lahir batin manusia.

Pekerjaan dan karier bagi wanita dapat bernilai religius; sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedang kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka kerja istri dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. “Jika wanita itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan keluarganya, melakukannya dengan penuh ketulusan, dan menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ia telah melakukan kebijakan.” Hal yang demikian ini telah pernah dilakukan oleh kedua putri Nabi Syu‘aib, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur‘ān Surat alQashash [28]: 23 sebagai berikut:

فَجَاءَتْهُمَا حَدَا هُمَا تَمْشِيَانِ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتَا إِنَّا بِيَدِ عُوْكَلَيْجِزٍ يَكْفُرُ مَا سَقَيْنَا فَلَمَّا جَاءَهُمَا قَصَعَا عَلَيْهِ

الْقَصَصَ قَالَتَا لَوْلَا تَخَفْنَا لَتَمْنَأَلِقُوْنَا مَا لَظَالِمِينَ (25)

Artinya: “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembalapengembala itu

memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut" (QS. alQashash [28]: 23)"

Berdasarkan pengamatan, zaman sekarang ini kinerja kaum wanita dinilai lebih baik dari pada kaum pria. Alasan yang mendasari hal tersebut yaitu dilihat dari aspek keuletan dan ketelitian para pekerja wanita ditambah dengan perasaan yang lembut di setiap pengerjaan segala bentuk kegiatan dalam menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah sehingga hasilnya dapat lebih dipercaya dan memuaskan. Namun dalam masalah ketegasan wanita lebih lemah daripada pria, misalnya dalam hal mengambil keputusan, wanita cenderung mencampurkan perasaan yang sesuai dengan kondisi suatu masalah. Hal itu lah yang menjadi kendala, namun hal itu juga menjadi kelebihan wanita dalam hal kejujuran kerja.

Segi keuletan kaum wanita lebih unggul daripada kaum pria, hal itu terbukti dengan banyaknya kaum wanita yang lebih aktif dan berprestasi dari pada kaum pria. Misalnya dalam dunia jual beli (perekonomian) dimana banyak ditemukan bahwa kaum wanita sedikit lebih menonjol dari pada kaum pria pada saat ini, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan peranan dan posisi kaum wanita .Selain itu ada juga beberapa jenis pekerjaan yang didominasi kaum wanita seperti jabatan sekretaris dan juga bendahara yang biasanya lebih dipercayakan kepada kaum wanita. Islam tak pernah membatasi kaum wanita untuk berkarier, bahkan memerintahkan kaum pria dan wanita untuk memngembangkan potensi yang telah diberikan.

Mengajak para wanita supaya mereka terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki atau dengan kata lain supaya menjadi wanita karier, merupakan ajakan yang

sangat riskan. Karena, selain akan menjurus kepada *ikhtilath* (percampuran) antara mereka, kaum wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, juga sangat tidak *relevan* dengan *nash-nash syara'* yang memerintahkan mereka supaya tetap tinggal di rumah tangga, seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan sebagainya.³⁴

Keluarnya wanita untuk bekerja telah banyak menyebabkan dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi (individu) dan masyarakat. Pengaruh buruk ini dapat kita saksikan secara jelas, tanpa perlu lagi menghadirkan dalil ataupun bukti pembenarannya. Di antaranya yaitu lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka. Pada zaman ini banyak wanita yang berkumpul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya hingga membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya. Sudah banyak wanita yang bekerja di luar rumah dengan membuka raut muka, bertabarruj dan memakai wangi-wangian yang semuanya ini mengundang fitnah pada lelaki.

Wanita yang bekerja di luar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anakanaknya serta menghinai peraturan rumah tangga, juga sedikit bergaul dengan anggota rumah tangga itu sendiri. Kebiasaan kaum wanita adalah mencintai perhiasan dari emas dan pakaian yang baik. Maka apabila mereka bekerja di luar rumah niscaya banyak harta yang dimiliki digunakan untuk perhiasan dan pakaian yang melampaui kebutuhan hingga mereka terjebak ke hal-hal mubadzir (berlebih-lebihan) yang terlarang.

³⁴ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan*, (jakarta: Firdaus, 1994), hlm. 21.

Hal-hal tersebut di atas merupakan persoalan-persoalan yang timbul akibat terjunnya wanita pada kesibukan yang ada di luar kemampuan dan kapasitas dirinya. Akibat-akibat yang tidak baik itu telah tampak dengan jelas pada orang-orang Barat, karena wanita telah turun menuntut penataan kembali pekerjaan dan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh wanita, karena banyak bahaya-bahaya yang muncul pada masyarakat industri; seperti pengangguran yang merupakan penyakit paling berbahaya bagi masyarakat tersebut. Dan pada saat yang sama wanita ingin kembali ke rumah, untuk menikmati kehidupan rumah tangga, dan melarikan dari beban-beban berat dan kepayahan. Mereka ingin meninggalkan pekerjaan di belakangnya untuk mewujudkan kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya.

Fakta telah membuktikan, bahwa akibat dari para wanita menjadi wanita karier, akan berdampak negatif bagi dirinya dan keluarganya, serta masyarakatnya. Banyak ditemukan di lingkungan masyarakat, bagaimana nasib rumah tangga wanita-wanita yang sibuk bekerja di luar rumah, atau sebagai wanita karier. Mereka lupa akan tugasnya yang utama, sebagai ibu dari anak-anaknya. Mereka lalai dalam mengasuh dan mendidiknya. Akhirnya, sang anak pun terlantar, rumah tangga hancur, *estimasi* norma-norma Islami punah, dan akhirnya *eksistensi* masyarakat pun mengalami *distorsi*.

Kesibukan seorang wanita di luar rumah, adalah kesibukan yang tidak beralasan, dan *kontradiksi* dengan *nash-nash syara'*. Karena walau bagaimanapun rumah adalah tempatnya yang asri, istananya yang megah, dan madrasah untuk mendidik anak-anaknya. Padahal seorang wanita bisa dikatakan wanita karier,

walaupun dia hanya diam di rumah mengurus anak-anak dan mendidiknya, karena hal itu merupakan tugasnya yang utama dan pertama. “Di atas telah dijelaskan, bahwa menganjurkan para wanita karier merupakan anjuran yang sangat negatif. Karena hal itu akan menjurus kepada *ikhtilath*, dan menimbulkan perbuatan-perbuatan mungkar.³⁵

Seorang wanita, apabila sudah menjadi wanita karier dan terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki, maka tidak boleh dia tidak harus berbicara dengan mereka (kaum laki-laki), dan sebaliknya. Dia harus mnghaluskan kata-katanya kepada mereka, begitu juga mereka harus menghaluskan kata-katanya kepada wanita tersebut. “Sementara syaitan di belakang mereka menghiasai kata-kata itu, membaguskannya, dan memotivasi mereka untuk berbuat keji. Agar itu semua tidak terjadi, Allāh memerintahkan kaum wanita agar berhijab, dikarenakan karakter manusia berbeda-beda.” Ada yang jahat ada yang baik, ada yang suci dan ada yang kotor. Dan hijab itu sendiri dapat mencegah perbuatan yang mengundang fitnah dan dapat mensucikan hati semuanya.³⁶ Dasarnya adalah firman Allāh SWT:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنَّا تَقَوُّنَهُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ لَوِطَ مَعَهُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَلْيُنقُوْا لِمَاعْرُ

وفاً

³⁵ Abdul Aziz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan.*, hlm. 22.

³⁶ Abdul Aziz *Fatwa-fatwa Kewanitaan.*, hlm. 28.

Artinya: “Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.” (QS. Al-Ahzab[33]: 32)³⁷“

Kaum wanita karier pada umumnya menolak anggapan bahwa mereka menanggung berbagai beban berat karena merangkap dua beban sekaligus. Apakah naluri keibuannya tidak terganggu oleh karier mereka? Mereka menjawab, kami justru menemukan keasyikan tertentu dalam menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dan merasa lebih energik di tempat kerja. Argumentasi ini memang menjadi kontroversi yang sulit menemukan titik akhir.”

Keterlibatan wanita dalam bidang pekerjaan bukan sekedar soal faktor biologi atau kemajuan teknologi. Menurut beberapa ahli, memang secara biologis manusia itu berinisiatif untuk bekerja. Tetapi pikiran ini bukan berarti menetralkan kenyataan yang ada. Perlu kita akui bahwa dewasa ini teknologi begitu berpengaruh pada kehidupan keluarga. Alatalat elektronik canggih yang tersedia dapat dipakai pria dan wanita, tanpa perbedaan.³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*., hlm. 337.

³⁸ Save M. Dagon, *Maskulin dan Feminin Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karier dan Masa Depan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), hlm. 124-125.

BAB IV

KEDUDUKAN PEREMPUAN MENURUT HAMKA

A. Perempuan Sebagai Ibu

Menurut M. Quraish Shihab, “perempuan sebagai ibu ialah mendidik anaknya, ketika masih belita. Keibuan hanya dimiliki oleh setiap perempuan,” karenanya perempuan selalu mendambakan seorang anak untuk menyalurkan rasa ke ibuan tersebut. Sebab, apabila mengabaikan hal tersebut sama halnya mengabaikan jati diri perempuan. Rasulullah pernah menegur seorang ibu yang merenggut anaknya secara kasar dari pangkuan Rasulullah, karena sang anak pipis, sehingga membasahi pakaian Rasul. Rasulullah bersabda, “jangan engkau hentikan pipisnya. Pakaian ini dapat dibersihkan dengan air, tetapi keruhnya air dapatkah untuk dijernihkan kembali (jiwa anak)? Akibat perlakuan kasar tersebut.”¹

Dari hadis tersebut Quraish Shihab mengatakan bahwa, seorang anak yang telah dewasa kejiwaan yang dialami akan dampak negatif dari perlakuan yang dialaminya waktu kecil. Oleh karena itu dalam rumah tangga dibutuhkan seorang penanggung jawab terhadap perkembangan jiwa dan mental anak. Khususnya saat usia dini. Disinilah kedudukan dan peran ibu, yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki sang ayah, bahkan tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan selain ibu.

¹Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 308.

Salah satu bentuk penghargaan Islam yang tinggi kepada perempuan adalah penghargaannya kepada ibu. Ketaatan seseorang kepada ibu didudukkan setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya .

QS al-Isra: 23-25

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّ إِلَهَنَا إِلَهُكُمْ ۚ أَلَّا تَعْبُدُنَا كَالْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَ
 23) الْفَوَ لَا تَنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia (Allah) dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu” ... (QS Al Israa': 23)¹

Hamka mengatakan, “Ibu dan bapak adalah orang yang paling banyak berjasa kepada anaknya terlebih-lebih ibu. Ibu telah mengandung selama 9 bulan lebih, dalam keadaan lemah apalagi pada waktu melahirkan.” Pada saat ibu melahirkan, ibarat mempertaruhkan jiwa.¹ Tidak sedikit orang meninggal karena melahirkan. Sesudah itu dengan penuh kasih sayang ibu menyusui anaknya selama kurang lebih dua tahun. Ia juga harus merawat, memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi dan lain-lain, semua dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan pembalasan dari anaknya.

Betapapun peranan bapak tidak sebesar peranan ibu dalam proses kelahiran anak, namun jasanya tidak diabaikan karena itu anak berkewajiban berdoa untuk ayahnya, sebagaimana berdoa untuk ibunya: Perhatikanlah doa yang

¹ Hamka, *kedudukan dalam Islam...*, hlm. 36.

diajarkan al-Qur`an: “Jika ditanya siapa yang didahulukan antara ibu bapak, maka datang hadits Rasul menjelaskan : Dari pada Abi Hurairah r.a. berkata : “Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah s.a.w. menanyakan: Ya Rasul Allah! Siapakah maanusia yang lebih wajib aku sahabati dengan baik?. Beliau menjawab: Ibu-mu!. Ia berkata lagi: Sesudah itu siapa ?. Beliau Saw. menjawab lagi: Ibu mu!.” Ia bertanya lagi: “Sesudah itu siapa lagi”?. Beliau Saw. menjawab: "Ibu-mu!". lalu dia bertanya lagi: Sesudah itu siapa?. Beliau jawab: “Ayah mu.” (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan bahwa jika kasih sayang kita dibagi empat misalnya.Tiga perempuan adalah buat ibu dan seperempat buat ayah.Hamka mengatakan hal ini karena kepayahan ibu melahirkan dan mengasuh anaknya.Termasuk pula (berbuat baik kepada orang tua) ialah membantu mereka dalam hal yang ma`ruf, baik dengan ucapan maupun dengan anggota badan, sesuai adat yang berlaku.Namun apabila mereka meminta bantuan pada perkara yang diharamkan, maka haram bagi seseorang untuk menyetujuinya.Bahkan termasuk pula berbuat baik jika mencegah mereka dari perkara tersebut.²

Mencegah kedua orang tua dari perkara yang haram dan tidak membantu mereka dalam perkara tersebut, termasuk berbuat baik kepada mereka. Contohnya, jika seandainya ada seseorang diperintah oleh ayahnya untuk membeyli sesuatu yang haram, kemudian ia menolaknya maka ia tidak dianggap durhaka kepada ayahnya, bahkan pada hakikatnya ia tergolong orang yang berbuat baik. Karena dengan sebab itu ia dapat mencegah ayahnya dari sesuatu yang haram.

² Hamka, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1995), hlm. 127.

B. Menghormati Ibu dan Bapak

Ayat Al-Qur'an surat Luqman (31) ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالذِّهْنِ حَمَلَتْهُمُ هُنَا عَلَوْ هُنَا فَصَالُهَا مِثْلُهَا شَكَرٌ لِيُولِيَ الدِّكَالِ الْمَصِيدِ

رُ(14)

Artinya:“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada duaorang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu (QS. Luqman: 14).

Hamka mengatakan, Dalam Islam diajarkan hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, buat berterima kasih, dan buat jadi khalifah.Semua itu tidak dapat dilaksanakan jika kita tidak dilahirkan ke dunia.”Dengan demikian manusia haruslah berakhlak baik kpda kedua ibu bapaknya.Ayat di atas tidak menyebut jasa bapak, tetapi menekankan pada jasa ibu.Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahan ibu, berbeda dengan bapak.

Tugas bapak adalah mencari rizki untuk biaya hidup keluarga, dan mencukupi kebutuhan anaknya, untuk membeli pakaian, biaya sekolah dan sebagainya.Kadang-kadang ayah harus bekerja keras diterik matahari untuk mencukupi kebutuhan tersebut.Orang tua juga berkewajiban mendidik anaknya untuk memberi bekal hidup baik bekal hidup didunia maupun

pendidikan agama, moral dan akhlaknya, agar masa depannya dapat hidup bahagia.³

Pagi harinya ia kelihatan letih. Kemudian ia tambah sehari semalam lagi, tidak makan dan tidak minum. Di paginya ia sudah sangat letih. Lalu hingga hari ketiga, ia tidak makan dan juga tidak minum sehari semalam lagi, sehingga paginya ia tidak dapat bangkit karena letihnya. Setelah aku lihat keadaannyademikian.⁴Aku mengatakan kepadanya: "wahai ibuku! Hendaklah ibu ketahui, walaupun ibu mempunyai 100 nyawa, lalu nyawa itu lepas dari tubuh ibu satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini. Jika ibu suka, lebih baik ibu makan.Jika ibu tidak suka teruslah tidak makan.Mendengar jawabanku setegas itu akhirnya beliau makan juga.

Oleh karena itu, wajarlah apabila anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya, sebagai ungkapan syukur (terima kasih) kepadanya. Pada hakekatnya walaupun anak berbakti dan berusaha membalas budi kepada orang tua, tak mungkin akan mampu membalasnya. Jasa-jasa dan kasih sayang orang tua tak akan mampu diimbangi dengan apapun dari anaknya.Menurut Hamka sebagaimana ia kutip dari tafsir Ibnu Katsir, hal seperti ini pernah terjadi pada sahabat Rasulullah Saw. Yang bernama Sa`ad bin Malik.

Ayat dan riwayat di atas merupakan pengecualian mentaati perintah kedua orang tua, sekaligus menggarisbawahi pengajaran kepada anaknya. Dalam konteks ini diriwayatkan bahwa Asma` putri Sayyidina Abu Bakar ra. pernah

⁴ Hamka, *Kedudukan...*, hlm. 41.

didatangi oleh ibunya yang ketika itu tidak Islam. Asma` bertanya kepada Nabi “bagaimana seharusnya ia bersikap”, maka Rasul saw. memerintahkannya untuk tetap menjalin hubungan baik, menerima dan memberinya hadiah serta mengunjungi dan menyambut kunjungannya. Namun walaupun orang tua itu berlainan keyakinan dengan anaknya. Anak jangan memutuskan hubungan dengan orang tua atau tidak menghormatinya.

Tetapi tetaplah berbakti kepada keduanya selama tidak bertentangan dengan ajaran agamanya, dan pegaulilah keduanya di dunia. Selama mereka hidup dan dalam urusan keduniaan (bukan akidah) dengan cara pergaulan yang baik, tetapi jangan sampai hal ini mengorbankan prinsip agamamu, karena itu perhatikan tutunan agama dan ikutilah jalan orang yang selalu kembali kepadaKu dalam segala urusanmu, karena semua urusan dunia kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah juga di akhirat nanti bukan kepada siapa pun selainKu, kembali kamu semua, maka Ku akan beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kejakan dari kebaikan dan keburukan, lalu masing-masing Ku-beri balasan dan ganjaran.⁵

C. Perempuan Sebagai Pemimpin

Hamka memahami bahwa Islam memberikan jaminan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mendapatkan penghargaan yang tinggi setara dengan laki-laki, pada saat perempuan dilecehkan dan dihinakan. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan tugas dan kewajiban.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 252.

Bahkan dalam beberapa hal, bukan saja laki-laki yang memimpin perempuan, perempuan juga dapat memimpin laki-laki (*ba'dhuhum auliya`u ba'dh*, sebagian memimpin sebagian yang lain).⁶

Ibunda dan saudara perempuan Nabi Musa, Maryam putri `Imran yang melahirkan Nabi Isa, dua gadis penggembala putri orang saleh dari Madyan, Asiyah yang tetap taat kepada Allah meski menjadi istri Fir`aun, Ratu Balqis yang menguasai negeri Saba, dan lain sebagainya. persoalan-persoalan yang melibatkan perempuan sebagai kedudukan atau pemeran utamanya. Hamka memberikan contoh: “Pada tahun keenam hijriah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin akan melaksanakan ibadah haji. Ketika tiba di Hudaibiyah, rombongan Nabi Muhammad SAW dicegat oleh kaum musyrik Quraisy. Mereka menyatakan keberatan menerima kedatangan Nabi pada waktu itu.” Lalu terjadilah perundingan antara kedua belah pihak dan menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah.

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki tugas-tugas menegakkan agama, seperti “*amar ma`rûf* dan *nahî munkar*” (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Perempuan wajib menegakkan kebenaran dan keadilan, mengokohkan akhlak yang di tinggi dalam masyarakat. Perempuan berkewajiban menjaga rumah tangga, masyarakat, dan negara. Seperti laki-laki, perempuan wajib melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa, dan melaksanakan ibadah haji. Karenanya, perempuan berhak memiliki hartanya sendiri, mengelola, dan mengaturnya. Islam tidak merendahkan martabat perempuan, bahkan

⁶ Hamka, *Tafsir Al- Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), hlm.

mengangkatnya setinggi-tingginya. Al- Qur'an mengisahkan banyak perempuan yang terhormat.

Nabi SAW menerima perjanjian tersebut walaupun sepintas lalu kelihat sebagai sikap mengalah kaum muslim kepada kaum musyrik Quraisy. Akibat perjanjian tersebut pelaksanaan ibadah haji diundur sampai tahun depan sehingga kaum muslim yang pada waktu itu sedang dalam perjalanan ke Makkah harus kembali ke Madinah.⁷ Untuk itu, Rasulullah SAW memerintahkan mereka bertahallul dan menyembelih dan. Para sahabat yang pada dasarnya tidak setuju dengan perjanjian tersebut kelihatan enggan melaksanakan perintah tersebut, sehingga Rasulullah SAW hampir marah karena perintahnya tidak dipatuhi. Pada saat penting itulah istrinya yang ikut pada waktu itu, Ummu Salamah, menarik tangan Rasulullah SAW. ke dalam kemah untuk meredakan kemarahannya.

Ummu Salamah menyarankan agar Rasulullah memulai sendiri bertahallul dan menyembelih dan. Ummu Salamah berkata: Janganlah engkau marah ya Rasulullah. Engkau mulai saja sendiri. Segera sekarang juga engkau keluar, engkau gunting rambutmu, engkau sembelih binatang dammu kemudian lepaskan pakaian ihrammu dengan tidak usah berbicara lagi." Rasulullah SAW melaksanakan nasihat Ummu Salamah. Para sahabat yang melihat hal itu segera mengikuti perbuatan Rasulullah SAW, sehingga semuanya berjalan dengan lancar.⁸

Bahwa bukan hanya laki-laki yang membela dan melindungi perempuan, tetapi juga sebaliknya, dapat dilihat dalam rumah tangga Rasulullah dengan

⁷Hamka, *Tafsir al- Azhar*, hlm, 1085.

⁸ Hamka, *Kedudukan Perempuan*., hlm, 12.

Khadijah. Ketika Rasulullah SAW ketakutan sewaktu menerima wahyu pertama kali, Khadijah memberi kepercayaan kepada Rasulullah. Sikap dan kepercayaan yang telah diberikan Khadijah itu sangat besar artinya dalam membangkitkan jiwa Rasulullah untuk memikul tanggung dan tugas yang dibebankan Allah SWT kepadanya. Bahkan pada tahap selanjutnya, seluruh harta bendanya dikorbankan untuk mendukung cita-cita suaminya, Rasulullah Saw.

Menurut Hamka, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekurangan. Oleh karena itu di antara mereka terdapat saling melengkapi. Laki-laki dengan segala kelebihanannya melengkapi kekurangan perempuan, dan perempuan dengan segala kelebihanannya melengkapi kekurangan laki-laki. Dalam surat an-Nisa' ayat 11, Hamka mengatakan, kita sendiri sebagai laki-laki ada cacatnya." Seorang yang belajar dari pengalamannya dapatlah meyakinkan, bahwasanya dua raga dan jiwa yang telah dipadukan oleh akad nikah, sama-sama dalam kekurangan. Yang satu akan mengimbuhi.⁹ Jika laki-laki memiliki suatu keistimewaan yang tidak dimiliki perempuan, maka itu tidak berarti dia lebih hebat dari perempuan, karena perempuan pun memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki.

Sejarah hidup Rasulullah, laki-laki yang beriman sama haknya dengan perempuan yang beriman, yang telah dijelaskan sebelumnya dalam surat at-Taubah. Menurut Hamka, dalam rumah tangga harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab gabungan antara tegapnya laki-laki dengan halusny perempuan. Laki-laki mencari perempuan mengatur. Misalnya, Pekerjaan yang kasar dan berat

⁹Perempuan, pemikiran Hamka, hlm 1089

adalah tanggung laki-laki, sebaliknya pekerjaan yang halus dan rumit adalah tanggung perempuan. Pekerjaan kasar laki-laki tidak akan dapat dilakukan oleh perempuan, sebaliknya pekerjaan halus perempuan tidak akan dapat dilaksanakan oleh laki-laki.¹⁰

Gabungan laki-laki dan perempuanlah yang menimbulkan keturunan dari kasih ibu dan sayang bapak, sehingga dibentuklah jiwa anak-anak yang akan mendirikan rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Oleh sebab itu telah kita temukan contoh teladan pada diri nabi Saw sendiri, kepada istrinya Khadijah dan Ummu Salamah, yang akan berlaku dalam masyarakat. Hamka terlihat sangat tegas dalam masalah pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Menurutnya, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan fisik antara mereka. Tapi tidak ditemukan pandangan Hamka yang melarang kerja sama antara mereka, baik untuk perempuan yang ikut mencari nafkah, maupun untuk laki-laki yang ikut membantu pekerjaan rumah tangga.

Malahan Hamka memuji bantuan suami dalam pekerjaan, Hamka melakukan pembedaan dan pembagian tanggung jawab antara suami istri, namun perbedaan tersebut tidak menghalangi kerja sama dalam menjalankan tugas masing-masing.

Laki-laki telah memenuhi segala kebutuhan perempuan. Dia menghasilkan sesuatu yang bersifat materi. Oleh karena itu, dalam pandangan umum, tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah dipandang lebih bernilai dan berharga. Pandangan ini dianggap turut memberikan andil dalam memposisikan

¹⁰ Hamka, *kedudukan Perempuan dalam Islam.*, hlm. 14.

perempuan. Amina Wadud mengatakan tugas atau tanggung jawab nafkah dibebankan kepada laki-laki karena perempuan telah diberi tugas untuk mengandung, melahirkan dan menyusui anak suatu tugas eksklusif perempuan, di mana hanya perempuan yang bisa melakukannya disebabkan alasan biologis yang sudah jelas. Tugas tersebut amat penting untuk mempertahankan eksistensi manusia. Tanggung jawab perempuan ini membutuhkan kekuatan fisik, stamina dan komitmen pribadi yang mendalam. Tanggung jawab ini sangat jelas dan sangat penting karena menyangkut kelangsungan atau kelestarian umat manusia.¹¹

Sedemikian pentingnya tanggung jawab perempuan ini, lalu apa tanggung jawab laki-laki sebagai penyeimbang tanggung jawab perempuan ini? Laki-laki berkewajiban memberi nafkah sehingga dengan demikian perempuan dapat menunaikan kewajibannya dengan nyaman. Jika laki-laki tidak menunaikan tanggung jawabnya, maka hal ini bisa dianggap sebagai suatu penindasan.

Penjelasan Wadud ini terlihat juga menegaskan bahwa walaupun tanggung jawab nafkah di tangan laki-laki, tidak seharusnya membuat laki-laki dianggap lebih bernilai dan lebih berharga dari perempuan. Perempuan bertanggung jawab sebagai penerus kelestarian manusia di muka bumi dan laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Dua tanggung jawab ini sama pentingnya. Oleh karena itu, satu sama lain tidak bisa dianggap superior, paling bernilai dan berharga karena tanggung jawabnya masing-masing.¹² sebagaimana yang diungkapkan Hamka sama sekali tidak menganggap tanggung jawab dari masing-masing pihak lebih berharga dari yang lain, lebih bernilai atau lebih berat.

¹¹ *Perempuan dalam Islam, pemikiran Hamka.*, hlm. 42.

¹² *Perempuan dalam Islam, pemikiran Hamka.*, hlm. 67.

Di samping itu Hamka juga mendorong kedua belah pihak bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Meski perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, tetapi bukan berarti dapat melakukan segala hal terlebih yang di luar kemampuan.

Penjelasan Amina Wadud di atas seolah ingin menegaskan bahwa tanggung jawab nafkah mutlak di tangan laki-laki, sebagaimana mutlaknya tanggung jawab meneruskan keturunan di tangan perempuan. Selama mengandung, melahirkan, dan menyusui anak hanya bisa dilakukan oleh perempuan, maka selama itu pula laki-laki bertanggung jawab atas nafkah. Ikut andilnya perempuan dalam hal nafkah tidak otomatis dapat membuat kewajiban nafkah berpindah ke tangan perempuan.

Laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga tugas yang dikerjakan pun bisa jadi berbeda. Maka antara perempuan dan laki-laki ada pembagian tugas, selalu saling mendukung, dan melengkapi.¹³ Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa “seorang perempuan diutus teman-teman perempuannya untuk menghadap Rasulullah SAW. Perempuan itu mempertanyakan masalah jihad. Sebagaimana yang dipahami, jihad hanya berlaku untuk laki-laki saja. Padahal kedudukannya dalam agama sangatlah tinggi.

Mengenai hal ini, Rasulullah menjawab: ”Sampaikan kepada kawan-kawanmu sesama perempuan nanti setelah ketemu, bahwa taat dan setia kepada suami dan menunaikan hak suami itu adalah sama nilainya dengan perjuangan

¹³ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam.*, hlm.15.

laki-laki, seperti yang kamu tanyakan itu.”Karena itu, yang terpenting dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah adanya saling memahami, saling mendukung dan rela berkorban. Kata Hamka: ”Yang laki-laki sampai putih rambut di kepala, mencarikan keperluan rumah tangga. Yang perempuan habis tenaga, memelihara rumah tangga, mendukung suami, mendidik anak-anak. Keduanya sama-sama berkorban.

D. Perempuan Berhak Atas Dirinya

Perempuan mempunyai hak melakukan apa yang disebut *khulu* Perempuan juga berhak mendapatkan dan menentukan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang disukai. “Perempuan berhak menuntut ilmu yang setinggi-tingginya. Rasulullah Saw bersabda, “Aisyah, istri Rasulullah adalah perempuan sangat cerdas yang dalam sejarahnya meriwayatkan ribuan hadis dan memberikan penjelasan tentang Islam kepada umat. Banyak tokoh-tokoh perempuan dalam Islam yang mempunyai andil besar dalam membangun kejayaan umat.¹⁴

Islam memberikan hak kepada kaum perempuan. Di antaranya adalah hak menentukan calon suami. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga mempunyai hak untuk menolak calon suami bila tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam sebuah hadis terkenal Rasulullah mengatakan: ”Perempuan yang telah janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dan anak perawan diminta izinnya dari dirinya langsung. Tanda persetujuannya ialah diamnya.” (HR. At-Tarmizi, Imam Ahmad, dan muslim).¹⁵

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an.*, hlm. 433.

¹⁵ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam.*, hlm. 100.

Masa Rasulullah Saw ada seorang gadis yang mengadukan dirinya kepada beliau karena ayahnya menikahnya dengan sepupunya. Rasulullah berkata kepada gadis itu, "Terserah kepadamu. Kalau kamu tidak suka, akan aku pisahkan kalian." Gadis itu menjawab: "Aku terima apa yang dilakukan ayah terhadapku. Cuma sekarang aku datang kepadamu ya Rasulullah, supaya perempuan tahu bahwa tidaklah mesti terserah ayah saja segala urusan."¹⁶

Riwayat di atas menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak laki-laki yang akan menjadi suaminya. Karena itulah, kata Buya Hamka, para ulama fiqih mempersilahkan perempuan sebelum menikah untuk membuat persyaratan bagi calon suami. Diay boleh membuat "*ta'liq thalaq*" (talak bergantung). Misalnya, dia membuat syarat, kalau saya disakiti, tidak diberi nafkah, suami tidak pulang sekian bulan, dan lain sebagainya. Bila syarat yang dibuat itu dilanggar oleh suami, maka jatuhlah talak dan dengan sendirinya dia terpisah dari laki-laki itu." Bahkan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa perempuan boleh saja membuat *ta'liq* bahwa suaminya tidak boleh berpoligami.

¹⁶*Perempuan dalam Islam, pemikiran Hamka.*, hlm. 101.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Hamka merupakan nama singkatan dari H. Abdul Malik Karim Amrullah. Nama ini adalah sesudah beliau menunaikan ibadah haji pada tahun 1927 dan mendapat tambahan haji. Beliau dilahirkan di sebuah desa bernama Tanah Sirah, dalam Nagari Sungai Batang, ditepi Danau Maninjau, Sumatra Barat, pada tahun 17 Februari 1908 (14 Mjarram 1326). Ia lahir sebagai anak pertama dari tujuh orang bersaudara dan dibesarkan dalam keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Ayahnya bernama Abdul Karim Amrullah, ulama pembaru Islam di Minangkabau yang akrab dipanggil dengan sebutan Haji Rasul, sementara ibunya, yakni Siti Shafiyah, berasal dari keturunan seniman di Minangkabau.

Wanita diciptakan oleh Allāh SWT sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri. Menurut sejarah awal kehidupan semua manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita pertama, yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dengan penyatuan kedua-duanya lahirlah generasi manusia dari dahulu hingga sekarang. "Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memainkan peranan penting dalam membangun masyarakat, organisasi dan negara. Dewasa ini, banyak wanita yang berjaya dan maju dalam

karier masing-masing setaraf dengan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya masalah dekadensi moral di kalangan wanita bekerja terutama yang melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu.

Hamka mengatakan “dalam Islam diajarkan hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, buat berterima kasih, dan buat jadi khalifah. Semua itu tidak dapat dilaksanakan jika kita tidak dilahirkan ke dunia. Dengan demikian manusia haruslah berakhlak baik kepada kedua ibu bapaknya.”/Tugas bapak adalah mencari rizki untuk biaya hidup keluarga, dan mencukupi kebutuhan anaknya, untuk membeli pakaian, biaya sekolah dan sebagainya. Kadang - kadang ayah harus bekerja keras diterik matahari untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Orang tua juga berkewajiban mendidik anaknya untuk memberi bekal hidup baik bekal hidup didunia maupun pendidikan agama, moral dan akhlaknya, agar masa depannya dapat hidup bahagia. Quraish Shihab juga menyadur dari pendapat Muhammad Quthb, seorang pemikir ikhwanul muslimin yang menulis dalam bukunya “*Ma’rakah al-Taqallid*” “bukan berarti wanita boleh bekerja, Islam tidak melarang hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkannya sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar, selanjutnya beliau mengatakan, “perempuan pada zaman Nabi pun bekerja,

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Jarullah Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*, Jakarta : Firdaus, 1993.
- Asy-Syawabikah Adnan bin Dhaifullah Alu, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih*, (Jakarta: Pustaka ImamAsy-Syafi'12010.
- Al-Jauhari Mahmud Muhammad, *Membangun Keluarga Qur''ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Amzah, Jakarta, 2005.
- Afrah Afifah, *Panduan Amal Wanita Salihah*, Surakarta: Media Kreasi, 2008.
- Al-Bukhari Muhammad bin Ismai, *Sahih al-Bukhāry*, Maktabah Dahlan.
- Basiron Bushrah, *Wanita Cemerlang*, Malaysia: Johor Bahru, 2006.
- Baidan Nashruddin, *Tafsir al-Rayi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Baaz Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah, *Fatwa-fatwa Kewanitaan*, Jakarta: Firdaus, 1994.
- Dagun Save M. , *Maskulin dan Feminin Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karier dan Masa Depan*, Jakarta:Rineka Cipta,1992.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Gani Bustami A, *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 1994.
- Hamka, *Falsafah Hidup*, Jakarta: Republika Penerbit, 2015.

Hamka, *Tafsir Al- Azhar* Jakarta:Pustaka Panjimas, 1996.

Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Istana buku, Yogyakarta, Gema Isnani 2014.

Hasan Abdurrahul Abdul, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, (Jakarta:Pustaka Hidayah, 1993.

Jawad Haifaa A, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.